

PROSPEKTUS

Izin Menteri Keuangan
Republik Indonesia

Nomor : SL093/SHM/MK.10/1990
Tanggal : 30 Maret 1990

Masa Penawaran: 9 April 1990 - 16 April 1990

Tanggal Akhir Penjatahan: 30 April 1990

Tanggal Refunds/Pengembalian

uang pesanan: 4 Mei 1990

Tanggal Pencatatan pada

Bursa Efek di Indonesia : 21 Mei 1990

P.T. PETROSEA

BERGERAK DALAM BIDANG USAHA

KONSTRUKSI DAN JASA PERTAMBANGAN

Berkedudukan Di Jakarta

Kantor Pusat Jakarta

Jalan Ampera Raya No. 5

Cilandak, Jakarta Selatan 12560, Indonesia

Tel : 780 0618 Telex: 62977 PTPSIIA Fax: 780 0625

PENAWARAN UMUM

4.500.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- setiap saham

Harga Penawaran Rp. 9.500,- setiap saham

harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN UTAMA EMISI

P.T. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)

P.T. Jardine Fleming Nusantara Finance

P.T. Aseam Indonesia (ASEAM)

P.T. Indonesian Investments International (INDOVEST)

P.T. Inter-Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)

P.T. Merchant Investment Corporation (MERINCORP)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

P.T. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)

PENJAMIN PESERTA EMISI

P.T. Buanamas Investindo

P.T. Wardley James Capel Indonesia

P.T. Indonesian Finance and Investment Company (I.F.I.)

P.T. Deemte Artha Dharma

Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

P.T. Mutual International Finance Corporation (M.I.F.C.)

P.T. Benura Utama Securities Company

P.T. Dura Securinvest Indonesia

P.T. Mitra Ditrasekuritas

P.T. Pentasena Arthasentosa

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1990

PETROSEA

PETROSEA


PT. Petrosea telah menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember pasal 4 ayat (1).

Pencatatan atas saham-saham yang saat ini ditawarkan akan dilakukan pada Bursa Efek di Indonesia.

PT. Petrosea bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Lembaga-lembaga Penunjang Emisi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak seorangpun diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari P.T. Petrosea dan P.T. Multinational Finance Corporation (Multicor).



Mobilisasi Peralatan milik Petrosea

PEMBUKAAN

P.T. PETROSEA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha konstruksi, rekayasa (engineering) dan jasa pertambangan dengan kemampuan untuk menjalankan proyek-proyek besar di semua bidang rekayasa.

P.T. Petrosea, dengan prestasi yang telah terbukti, dalam hal penyelesaian pekerjaan dan reputasi telah menempatkan dirinya dalam menunjang pengembangan sumber daya alam Indonesia. Perseroan memiliki sumber daya manusia (karyawan-karyawan) yang berpengalaman, alat-alat berat yang tangguh dan banyak, jaringan operasional logistik yang terbukti, dan bantuan tehnik yang tangguh dari Perusahaan Induk.

PT. Petrosea adalah anak perusahaan dari Clough Engineering Group of Australia.
(bersambung)




Kendaraan berat Petrosea



Unit pengolahan emas PT. Lusang Mining yang dibangun oleh Petrosea



Pangkalan Logistik Petrosea di Balikpapan



Anjungan lepas pantai Bond Oil yang dibangun oleh Clough


(Pembukaan bersambung)

Clough adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang multi-sektor usaha teknik (engineering), konstruksi, kontraktor, dan manajemen proyek.


Didirikan pada tahun 1919, saat ini group adalah salah satu organisasi yang besar di Australia yang bergerak dalam bidang teknik dan konstruksi. Kantor pusat Perseroan terletak di Perth, Australia Barat, dan telah mendirikan beberapa kantor cabang di seluruh wilayah Australia dan Asia-Pasifik. Dalam beberapa tahun Clough telah memegang peranan penting dalam membangun prasarana dan sumber-sumber daya alam di Australia, Asia Tenggara dan Wilayah Pasifik Barat.

Kedudukan PT. Petrosea sangat menguntungkan untuk menghadapi perkembangan masa depan dan ekspansi dengan adanya pengalaman dan tenaga-tenaga ahli dari Induk Perusahaan.


PT. Petrosea melihat ke masa depan dengan penuh semangat



Dermaga LNG milik perusahaan Wood side yang dibangun oleh Clough




Kilang LPG yang dibangun oleh Clough



S.P.M. BHP Petroleum lapangan Challis yang dibangun oleh Clough




Conveyor Hamersley Iron yang dibangun oleh Clough



Ruang resepsionis



Pengolahan keuangan dengan komputer



Kantor Pusat Petrosea di Jakarta



Ruang komunikasi



Perencanaan proyek

DAFTAR ISI

I.	PENAWARAN UMUM	6
II.	TUJUAN PENAWARAN UMUM.....	9
III.	PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM.....	9
IV.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	11
	1. Riwayat Singkat	11
	2. Pengurusan dan Pengawasan.....	12
	3. Sumber Daya Manusia	14
	4. Struktur Organisasi	15
	5. Infomasi Perseroan	16
	1. Nasabah Utama	16
	2. Kantor-kantor dan Lokasi.....	17
	6. Kegiatan Usaha	19
	1. Operasi	19
	2. Umum	21
	3. Pangsa Pasar	23
	4. Bantuan Tehnik	25
	5. Masa Depan	25
V.	IKHTISAR KEUANGAN POKOK PERSEROAN	27
VI.	MODAL SENDIRI.....	29
VII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	31
VIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	31
IX.	PENJAMINAN EMISI EFEK	34
X.	LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA	35
XI.	LAPORAN AKUNTAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	37
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	63
XIII.	LAPORAN PERUSAHAAN PENILAI	73
XIV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	79
XV.	PERPAJAKAN	105
XVI.	FAKTOR-FAKTOR RESIKO	105
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	106

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama PT. Petrosea (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 4.500.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- setiap saham. Harga penawaran Saham tersebut adalah Rp.9.500,- setiap saham.

P.T. PETROSEA

BERGERAK DALAM BIDANG USAHA
KONSTRUKSI DAN JASA PERTAMBANGAN
Berkedudukan Di Jakarta
Kantor Pusat Jakarta
Jalan Ampera Raya No. 5
Cilandak, Jakarta Selatan 12560, Indonesia
Tel : 780 0618 Telex: 62977 PTPSIIA Fax: 780 0625

Perseroan didirikan berdasarkan Akta nomor 75 tertanggal 21 Pebruari 1972 yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A. 5/51/17 tertanggal 30 Nopember 1972 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 3236 tanggal 7 Desember 1972, serta diumumkan dalam Tambahan Nomor 96, Berita Negara nomor 12 tertanggal 9 Pebruari 1973.

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali dirubah, terakhir kali dirubah dengan akta nomor 74 tertanggal 15 Maret 1990 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M, notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1534.HT.01.04-TH.90. tertanggal 21 Maret 1990 yang antara lain merubah nama Perseroan dan meningkatkan modal dasar Perseroan.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 September 1989, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 1.660.000.000,- menjadi Rp. 13.500.000.000,-. Komposisi Modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM

Nilai Nominal Rp. 1.000,- setiap saham

	Modal Dasar	Modal Disetor	Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat
Jumlah Saham	13.500.000	9.000.000	4.500.000
Jumlah Nominal (Rp.)	13.500.000.000	9.000.000.000	4.500.000.000

Perseroan mendapatkan izin emisi efek untuk menawarkan 4.500.000 saham yang mewakili 33,33% saham Perseroan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SI-093/SHM/MK.10/1990 tanggal 30 Maret 1990. Saham Biasa atas Nama yang ditawarkan ini terdiri dari emisi 4.500.000 saham baru. Saham-saham tersebut mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama dari Perseroan yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

(DALAM JUTAAN)	SEBELUM PENAWARAN UMUM			SESUDAH PENAWARAN UMUM		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp.)	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp.)	%
MODAL DASAR	9,00	9.000	100,00	13,50	13.500	100,00
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH :						
- CLOUGH INTERNATIONAL LTD.	6,30	6.300	70,00	6,30	6.300	46,67
- Drs. HAJI UDAYA SASTRODIMEDJO	2,70	2.700	30,00	2,70	2.700	20,00
- MASYARAKAT				4,50	4.500	33,33
JUMLAH MODAL DISETOR :	9,00	9.000	100,00	13,50	13.500	100,00
MODAL DALAM PORTEPEL	0,00	0.000		0,00	0.000	

Perseroan tidak merencanakan untuk mencatatkan saham pada Bursa Efek di Indonesia di luar Penawaran Umum ini dalam jangka waktu 6 bulan setelah izin emisi diberikan.



Lokasi pengeboran minyak yang terpencil

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

1. Untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka menunjang perkembangan usaha di bidang konstruksi dan jasa pertambangan di perminyakan, gas, tambang batubara untuk masa yang akan datang.
2. Untuk memperluas ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan di dalam bidang seperti:
 - pengembangan sumber daya alam : batubara, emas dan sumber daya alam lainnya
 - rekayasa dan konstruksi : pemrosesan industri
 - pemeliharaan dan konstruksi di lepas pantai
 - pembuatan terowongan dan pertambangan dibawah tanah
3. Pembelian alat-alat berat untuk menunjang kegiatan-kegiatan Perseroan.
4. Memberi kesempatan kepada masyarakat luas, perorangan maupun badan usaha, untuk mengambil bagian dalam kepemilikan Perseroan.
5. Menunjang program Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal.

III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM

Dana dari hasil Penawaran Umum ini akan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pembelian alat-alat pertambangan dan konstruksi sehingga akan meningkatkan nilai Perseroan.

- 45% akan digunakan untuk memperluas kegiatan-kegiatan Perseroan dalam bidang pertambangan dan konstruksi yang kini telah berjalan, sehingga memungkinkan Perseroan untuk memperluas daerah operasi dan pembangunan
- 25% akan digunakan untuk melunasi sebagian hutang-hutang perseroan pada bulan Mei 1990 dan sisanya dilunasi dalam waktu 15 bulan.
- 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk memperluas usaha dengan melaksanakan kegiatan oleh perseroan sendiri dibidang sumber-sumber daya alam.
- 20% dari dana akan digunakan untuk investasi aktiva tetap dan modal kerja Perseroan.



Peralatan berat Petrosea di tambang batubara Danau Mas Hitam Bengkulu



Pengolahan batubara di Danau Mas Hitam Bengkulu



Tenaga ahli geologi Petrosea




Peralatan Berat Petrosea di tambang timah PT. Koba Tin




Pemeriksaan peralatan



Mobilisasi di lokasi terpencil



Lokasi pengeboran di hutan yg dipersiapkan oleh Petrosea



Tiang tumbuk yg dikerjakan oleh Petrosea



Operasi di lapangan



Tenaga surveyor Petrosea

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Pada tahun 1972, Perseroan yang semula bernama PT. PETROSEA INTERNATIONAL INDONESIA telah diberi izin oleh Pemerintah untuk beroperasi dalam menunjang usaha industri pertambangan, minyak dan gas bumi di Indonesia. Dan pada tanggal 15 Maret 1990 nama Perseroan diubah namanya menjadi PT. PETROSEA berdasarkan akte Notaris No. 74 dihadapan Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM di Jakarta.

Selama dekade tujuh-puluhan dan awal tahun delapan-puluhan, Petrosea telah melakukan beberapa kegiatan operasi termasuk penyewaan alat-alat berat, konstruksi laut, konstruksi pangkalan perbekalan dan pengelolaan, rekayasa, konstruksi sipil, dan mulai melakukan kegiatan pertambangan.

Pada tahun 1976, atas nama Pertamina, Perseroan sebagai kontraktor memelopori pembuatan pangkalan perbekalan dan konstruksi laut di Tanjung Batu, dekat Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sampai saat ini masih dalam operasi.

Sejak 1977, Perseroan telah menyediakan beberapa jasa Pertambangan dan Tehnik kepada PT. KOBATIN di pertambangannya di Pulau Bangka. Sampai saat ini Perseroan terus memberikan dan mengoperasikan alat-alat yang diperlukan untuk tambang, serta untuk pengembangan dan pemeliharannya.

Perseroan telah mengembangkan usaha operasinya sejak peralihan pemilikan oleh Clough Engineering Group pada tahun 1984. Dengan adanya penambahan tenaga ahli memungkinkan perbaikan standard Manajemen dan Tehnik. Pertambahan investasi yang cukup besar dalam bentuk peralatan-peralatan baru sehingga memperlancar dan meningkatkan kapasitas operasi Perseroan.

Pada tahun 1984, dengan adanya manajemen baru, semua kegiatan rekayasa dan administrasi dipindahkan dari kantornya di Singapura ke Jakarta. Pada saat ini kegiatan manajemen, rekayasa, kontrak dan perencanaan operasi untuk seluruh Indonesia dipusatkan di Jakarta.

Saat ini Petrosea menjalin hubungan yang erat dengan beberapa klien disebabkan reputasi Perseroan dalam kualitas dan keahlian. (lihat hal. 16) Dan dengan mengembangkan kontak-kontak di dalam dunia usaha, Perseroan berhasil menciptakan beberapa kegiatan baru yang berharga di kawasan operasinya.

Sebagai salah satu jasanya kepada industri minyak dan gas bumi, Perseroan telah mengembangkan kelompok tenaga ahli di bidang persiapan daerah pengeboran di darat. Klien-klien seperti SHELL, CONOCO, HUBBARD OIL, TOTAL dan ESSO telah menugaskan Perseroan untuk menyelesaikan berbagai proyek pada tempat-tempat yang terpencil dan penuh tantangan.

Saat ini Perseroan menawarkan jasa-jasa konstruksi rekayasa, operasi penyewaan termasuk pemeliharaan alat-alat berat, konstruksi laut dan lepas pantai, dan jasa kontraktor umum untuk industri pertambangan, industri minyak dan gas bumi, serta industri pabrik pemrosesan.

Kunci dari suksesnya Perseroan terletak pada karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi. Perseroan memiliki lebih dari 700 karyawan termasuk para staf seniornya yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di perusahaan. Dengan perluasan usaha dari perseroan, maka dengan sendirinya akan menambah karyawan untuk memenuhi tantangan-tantangan dimasa depan.

Dengan rangka dasar yang kokoh Perseroan menyediakan untuk klien-kliennya, tenaga yang berpengalaman, jasa yang terpercaya dan menyeluruh, menyediakan bantuan logistik secara seksama, serta perencanaan dan penyediaan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

Perseroan menyediakan kantor-kantor yang letaknya strategis di seluruh Indonesia meliputi di Jakarta, Balikpapan dan Bengkulu serta menyediakan pangkalan perbekalan, perumahan dan fasilitas bengkel di Balikpapan. Perseroan juga mempunyai perusahaan afiliasi di Singapura, Clough Petrosea Pte. Ltd, yang menyediakan jasa bantuan untuk kegiatan operasi di Indonesia.

2. Pengurusan dan Pengawasan

Perseroan dikelola oleh Direksi, dibawah pengawasan Dewan Komisaris, yang anggota-anggotanya dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Kewajiban dan hak anggota-anggotanya Direksi dan Dewan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Drs. Ben Mang Reng Say	- Presiden Komisaris
W. Harold Clough	- Komisaris
Donald F. Young	- Komisaris

Direksi:

Peter J. Knight	- Presiden Direktur
Robert Browning	- Direktur
Drs. Haji Udaya Sastrodimedjo	- Direktur
Lindsay R. Courtis	- Direktur

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS :



Drs. Ben Mang Reng Say, 61 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ikut serta dalam PT. Petrosea sejak awal 1982 hingga kini. Ia adalah lulusan Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, dengan jurusan Sosial Politik dan ia adalah seorang tokoh dan pemimpin yang terkenal dalam kalangan masyarakat dan politik di Indonesia, mantan pimpinan DPRGR-RI, mantan Duta Besar Indonesia di Portugal dan Meksiko, kini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. Pernah berkecimpung pula dalam dunia pendidikan Tinggi, sebagai pendiri dan bertahun-tahun menjadi Rektor dari Univeristas Katolik-Indonesia Atmajaja di Jakarta pada periode 1960-1971.



W. Harold Clough A.O.,O.B.E., 63 tahun, Warga Negara Australia, adalah pemegang saham terbesar dari Clough Engineering Group dengan Kantor Pusat di Perth, Australia Barat. Ia lulus dengan gelar Sarjana Tehnik dengan suatu penghargaan "First Class Honours" dari University of Western Australia, ia mendapat beasiswa "Fullbright Scholar." Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di University of California dan meraih gelar Master of Science and Engineering dan kembali ke Australia untuk meneruskan usaha ayahnya di bidang Pergedungan dan dikembangkannya menjadi suatu usaha yang sukses di bidang multi-sektor proyek manajemen, tehnik, konstruksi yang mempunyai jaringan di seluruh Australia dan Asia Tenggara. Ia adalah anggota dari Fellow of Institution of Engineers Australia, Fellow of the Australian Institute of Management, Presiden dari Confederation of Western Australian Industry, dan President Nasional dari Australian Federation of Construction Contractors.




Donald F. Young, 57 tahun, Warga Negara Australia, bergabung dengan Clough Engineering setelah lulus dengan gelar Sarjana Tehnik Sipil dari University of Western Australia. Ia telah menyelesaikan beberapa proyek besar termasuk: jalan-tol, jembatan, bangunan industri, konstruksi beton dan sistem komunikasi elektronik buat Clough dan sekarang menjabat sebagai Direktur Konstruksi untuk operasi konstruksi Australia Barat. Ia membawa pengalaman dan pengetahuan yang dalam untuk Perseroan sehingga dapat dipastikan usaha yang diperoleh Perseroan dapat diselesaikan dengan sukses dan tepat pada waktu-nya. Ia adalah anggota dari Fellow of the Institution of Engineers, Australia.

DIREKSI :




Peter J. Knight, 51 tahun, Warga Negara Australia, pada saat ini Direktur Pengelola dari Clough Engineering Group, dan President Direktur dari PT. Petrosea. Sebelumnya ia adalah Direktur Pengelola dari Clough Petrosea Group selama 5 (lima) tahun sebelum pindah ke Perth untuk menduduki jabatan barunya. Ia tetap memegang posisinya sebagai President Direktur dari Perseroan dan sering ke Indonesia untuk memonitor semua proyek yang ada. Ia lulusan dari University of Western Australia dengan meraih gelar Bachelor of Civil Engineering pada tahun 1960. Ia juga anggota dari Fellow of the Institution of Engineers, Australia dan Professional Engineer, British Columbia, Canada.



Robert Browning, 45 tahun, Warga Negara Selandia Baru, sekarang menjabat sebagai Direktur Pengelola dan saat ini bertempat tinggal di Jakarta. Ia lulusan University of Canterbury, New Zealand dengan gelar Bachelor of Engineering pada tahun 1967. Sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di Clough Engineering termasuk 5 tahun sebagai manajer yang bertanggung jawab atas semua proyek dari Clough Group di Queensland, Australia. Sebelum ke Indonesia pengalamannya meliputi beberapa kegiatan Group di negara bagian Australia Barat, New South Wales dan daerah wilayah Utara, dan beberapa waktu di Selandia Baru.



Drs. Udaya Sastrodimedjo, 64 tahun, Warga Negara Indonesia, aktif di manajemen Perseroan sejak berdirinya pada tahun 1972. Ia memulai karirnya yang terkemuka sebagai Presiden dari Asosiasi Mahasiswa Indonesia (1945-1947) di Malang disusul dengan jasanya di Tentara Mahasiswa Indonesia (1947-1950). Setelah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ia meneruskan kuliah "perpajakan" di Belanda. Selain posisinya sebagai Dosen Senior pada Universitas Katolik Parahyangan, Bandung ia juga pada saat ini memimpin sebuah usaha Konsultan di bidang pajak, dan pendapatnya di bidang perpajakan dan administrasi selalu dimintakan Perseroan.



Lindsay R. Courtis, 37 tahun, Warga Negara Australia, saat ini menjabat Direktur. Setelah berpengalaman lebih dari 10 tahun di Clough Engineering Group, ia dipindahkan ke Indonesia pada tahun 1984 dan bekerja khusus untuk menangani manajemen Perseroan di pelbagai proyek; memasarkan jasa-jasa Perseroan kepada klien-klien yang lama maupun yang baru. Ia adalah anggota dari Institute of Engineers, Australia dan Australian Management College Association. Lulus dengan penghargaan tertinggi "First Class Honours" di bidang Teknik Sipil dari University of Western Australia (1975). Ia menulis Thesis mengenai 'Erosi kaki anjungan kerangka minyak lepas pantai'.

3. Sumber Daya Manusia

Prinsip Perseroan adalah memelihara organisasi yang profesional dan efisien, yang pada saat ini terdiri dari 750 karyawan, yaitu 30 tenaga ahli dan selebihnya staff penunjang. Struktur Perseroan digambarkan dalam bagan organisasi yang terdapat dalam prospektus ini.

Program pelatihan staff tersedia untuk memperbaiki kualitas dan ketrampilan dari personnel. Dalam usaha peningkatan mutu dan kemampuan karyawan, Perseroan secara teratur memilih dan mengirim anggota-anggota stafnya untuk ikut mengambil bagian dalam berbagai seminar, didalam maupun diluar perusahaan. Perseroan bekerja sama dengan pusat latihan insinyur dimana setiap tahun diberikan beasiswa untuk 4 (empat) orang di Institut Teknologi Bandung. Dan dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tinggi, kemampuan P.T. Petrosea di bidang tehnik akan berkembang dan lebih maju di masa depan. Perseroan juga mengasuransikan tenaga kerja melalui PT. ASTEK.


Komposisi dari sumber daya manusia dan kewarganegaraan serta tingkat pendidikan:

Personel Asing	17 orang
Personel Indonesia	733 orang
	<hr/>
	750 orang
Universitas	20 orang
Akademi	10 orang
S.L.T.A.	250 orang
Lain-lainnya	470 orang
	<hr/>
	750 orang

Perincian kepegawaian dan jabatan dari Perseroan adalah sebagai berikut :

Manajemen	20 orang
Administrasi	60 orang
Staf Tehnik	30 orang
Staf Lapangan	50 orang
Karyawan Terampil	165 orang
Operator Alat-alat	210 orang
Konstruksi Personel Lapangan	215 orang
	<hr/>
	750 orang

4. Struktur Organisasi



(Lihat Catatan di Bawah)

Catatan : Direksi terdiri dari empat orang Direktur dan setiap dua orang Direktur dapat mewakili Direksi didalam maupun diluar pengadilan.

5. Informasi Perusahaan

5.1 NASABAH UTAMA

ARUTMIN	INCO
ASAMERA	INTERNATIONAL TIMBER CO
AMPALIT MAS PERDANA	INDOMURO KENCANA
BECHTEL	JAMBI SHELL BV
BHP INDONESIA	KUFPEC
BP PETROLEUM	KOBA TIN
BP MINERALS	KALTIM PRIMA COAL
BERAU COAL	KELIAN EQUATORIAL MINING
BALFOUR BEATTY SAKTI	KASONGAN BUMI KENCANA.
BUKIT SUNUR	LUSANG MINING
BILLITTON	MOBIL OIL INDONESIA
BARISAN TROPICAL MINING	McDERMOTT
BARITO INTAN MAS	MINPROC
CONOCO INDONESIA	MEARES SOPUTAN MINING
CALTEX PACIFIC	MUYUP MAS MURNI
CSR PETROLEUM	OGSPIRAS BINA DRILLING
CITRA	PERTAMINA
DRESSER INDONESIA	PERUM BATUBARA
DRAVO PACIFIC	PRIMA LIRANG MINING
DANAU MASHITAM	PALMABIM DIAMOND MINING
DIMAS DRILLINDO	PETROLOG
DECORIENT	REPUBLIC OF INDONESIA
ESSO EXPLORATION&PRODUCTION	RICHTER DRILLING
ELF AQUITAINE INDONESIE	STANVAC
ELNUSA	SHELL OIL
FLUOR EASTERN INC	TOTAL INDONESIE
FORASAL SA	TESORO
GULF OIL	TEWITI
HUDBAY OIL (MALACCA STRAIT) LTD	UNION OIL
HUFFCO INDONESIA	UNOCAL
	YORK TOWN CORPORATION

5.2. KANTOR-KANTOR DAN LOKASI

Jakarta - Kantor Pusat
Jalan Ampera Raya No. 5
Cilandak
Jakarta Selatan 12560, Indonesia
Telephone : 62 21 7800618
Facsimile : 62 21 7800625
Telex : 62977PTPSI IA

Balikpapan - Kantor Cabang
Jalan Jend. Sudirman No. 51
Balikpapan, East Kalimantan - Indonesia
Telephone : 62 542 23274
Facsimile : 62 542 23591
Telex : 37136 PTPSI BPP

Bengkulu - Kantor Cabang
Jalan Mayjen S. Parman No. 40
Bengkulu, Indonesia
Telephone : 62 736 31814

KANTOR PERUSAHAAN AFILIASI - (ASIA TENGGARA)

Singapura
Clough Petrosea Pte. Ltd.
21 Pandan Crescent
Singapore 0512
Telephone : 65 7752411
Metal Spraying : 65 7752412
Facsimile : 65 7780026
Telex : RS 21518 PSI

Hongkong
Clough International Limited
11 Pedder Street
2302-2304 Gloucester Tower
The Landmark, Hongkong
Telephone : 852 5 231174
Facsimile : 852 5 8452691
Telex : 86935 AIRTR HX

Guam
Clough HK Engineering Ltd
P.O. Box 11258, Tamuning, Guam, 96911
Telephone : 671 6491237
Facsimile : 671 6496278

PERUSAHAAN INDUK - CLOUGH ENGINEERING GROUP

Kantor Pusat - Australia
Clough Engineering Group
251 St. George's Terrace
Perth, Western Australia, 6000
Telephone: 619 4268333
Facsimile : 619 3259352
Telex : AA92584 CLOUGH

Kantor-kantor Cabang - Australia
Melbourne
Sydney
Brisbane

Kantor Cabang - Papua New Guinea
Port Moresby



Location of Operations (Lokasi Proyek-Proyek di Indonesia)

- ① JAKARTA – Head Office
- ② BALIKPAPAN – Branch Office
- ③ RENGKUI II – Branch Office

6. Kegiatan Usaha

6.1. OPERASI

Perseroan menawarkan jasa-jasa multi-sektor konstruksi dan kontraktor di bidang:

- Pertambangan
- Minyak dan Gas Bumi
- Konstruksi Engineering
- Penyewaan Alat-alat berat
- Konstruksi Lepas pantai dan Laut
- Proses Industri

Karena kebanyakan operasi Perseroan pada daerah terpencil, Perseroan mendirikan fasilitas penunjang dan jaringan persediaan perbekalan untuk menjamin kelancaran operasi untuk klien.

PENDAPATAN KOTOR PER SEKTOR	(Dalam Jutaan Rupiah)				
	1985	1986	1987	1988	1989
MINYAK & GAS BUMI	10.238	9.729	5.488	12.893	6.999
BATUBARA	2.288	6.170	15.429	11.997	38.052
MINERAL LAINNYA	4.247	6.507	9.857	10.620	12.659
TANAH & PANGKALAN PERBEKALAN	3.089	4.236	1.794	2.704	2.366
	<u>19.862</u>	<u>26.642</u>	<u>32.568</u>	<u>38.214</u>	<u>60.076</u>

Perseroan telah membuktikan keberhasilannya untuk menyelesaikan beberapa proyek yang sulit menurut keinginan klien. Proyek-proyek ini beraneka-ragam dan termasuk :

Jasa Pertambangan: (batu bara, timah, emas dll.)

Pelaksanaan proyek ini termasuk:

- tambang terbuka
- kontrak pertambangan
- prasarana
 - jalan & jembatan
 - perumahan & perkantoran
 - fasilitas laut
 - persediaan listrik
 - persediaan air
 - komunikasi
- konstruksi proses bangunan
- pertambangan hidrolik
- pemecahan dan pengangkutan barang tambang
- penimbunan dan penyimpanan
- pemuatan bahan tambang ke kapal

(bersambung)

(6.1. bersambung)

Jasa Minyak & Gas Bumi

Pelaksanaan proyek ini termasuk :

- jasa persiapan lokasi pengeboran
 - dengan prasarana darat
 - dengan prasarana helikopter
- jaringan pipa-pipa
- jalan & penggalian
- konstruksi proses bangunan
- jasa logistik
- transportasi pengeboran - darat & udara
- struktur laut
- konstruksi lepas pantai
- instalasi pipa-pipa lepas pantai
- tempat pendaratan helikopter

Tehnik Sipil Umum

Pelaksanaan proyek ini termasuk :

- jalan
- penggalian tanah
- lapangan terbang
- pekerjaan beton
- pembangunan struktur besi
- jaringan pipa
- bangunan
- instalasi listrik dan mesin
- dermaga dan tembok laut

Jasa-jasa Lainnya

Pelaksanaan proyek ini termasuk :

- jasa logistik & pengangkutan barang
- operasi persediaan
- jasa perencanaan bangunan
- penyewaan alat-alat berat
- jasa geologi

Proyek-proyek ini tersebar di seluruh Indonesia dimana ini menunjukkan keahlian Perseroan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di berbagai tempat.

6.2. UMUM

Perseroan secara umum beroperasi sebagai organisasi jasa di bidang pertambangan dan konstruksi . Perseroan menyediakan tenaga kerja dan peralatan dalam jangka waktu yang lama kepada berbagai klien yang tersebar di Indonesia.

Kesempatan yang lebih luas dan perkembangan lebih pesat terjadi setelah Clough Engineering Group mengambil alih perseroan sejak tahun 1984.

Dengan dukungan tambahan ketrampilan dan daya sumber manusia, peralatan, keuangan dari Clough, kegiatan Perseroan di bidang tehnik dan proyek manajemen lebih berkembang. Perkembangan Perseroan dimasa lampau dan juga dimasa depan tidak terlepas dari kemampuan Perseroan memanfaatkan pengalaman Clough Group yang sudah lebih dari 70 tahun ikut serta dalam segala proyek-proyek besar termasuk:

PENGEMBANGAN HASIL SUMBER ALAM: - garam, gypsum, besi, vanadium, emas, alumunium, batubara, minyak dan gas bumi.

PENGEMBANGAN PRASARANA: - jalan, jembatan, jaringan pipa, pelabuhan, pembangkit tenaga disel, pabrik tenaga arang, hidro elektrik, platform produksi lepas pantai, komunikasi dan sebagainya.


PENGEMBANGAN INDUSTRI: - instalasi air minum, pemurnian bahan tambang, tempat peragian minuman, kegiatan pembetonan, pengolahan minyak dan gas bumi, pabrik makanan.

PENGEMBANGAN TANAH DAN PEMILIKAN TANAH: - gedung perkantoran, gedung industri, pertokoan, sekolah, sub-divisi (tanah kapling).


Perseroan telah terlibat dalam setiap tahap pengembangan :

- Konsep aslinya
- Studi kelayakan (feasibility studies)
- Paket Keuangan
- Perencanaan dan perkiraan biaya
- Konstruksi
- Operasi dan Manajemen


Perseroan pada setiap saat bisa memanfaatkan semua tenaga ahli, peralatan, keuangan dan semua sumber dari Clough Group dan menggabungkan semua itu untuk mengembangkan suatu perusahaan yang dapat menyelesaikan pekerjaan di bidang Pertambangan, Tehnik, Konstruksi dan Pembangunan Proyek.




Pembangunan terminal batubara Kaltim Prima Coal di Sangatta




Dermaga pemuatan Kaltim Prima Coal di Sangatta




Pile driving di lepas pantai



Dermaga pemuatan Kaltim Prima Coal di Sangatta



Lapangan terbang Matak yang dibangun oleh Petrosea



Pembangunan kilang pengolahan emas terapung




Pondasi beton yang sedang dibangun


6.3. PANGSA PASAR

Tabel dibawah menunjukkan Pendapatan Operasi untuk 5 (lima) tahun terakhir yang dianalisa menurut sektor usaha :


- Minyak & Gas Bumi
- Pertambangan Batubara
- Timah, emas & pertambangan lainnya
- Kegiatan penyewaan harta tak gerak & pangkalan perbekalan



Kegiatan rata-rata disetiap sektor selama 5 (lima) tahun terakhir secara singkat adalah sebagai berikut



Pangsa Pasar dari P.T. Petrosea disetiap sektor sulit untuk ditentukan. Perseroan memperkirakan kegiatan di sektor tertentu berkisar sekitar 25% sampai 40%. Kegiatan Perseroan yang bergerak di multi-sektor dan dapat bekerja di semua bidang konstruksi dan pengembangan sumber alam berarti Perseroan mempunyai kemampuan untuk menaikan pangsa pasar dan juga untuk diversifikasi ke sektor-sektor yang lain.



Lokasi pengeboran "Total Indonesia" yang dibangun oleh Petrosea

6.4. BANTUAN TEHNIK

Untuk menjamin kelancaran usaha, Perseroan telah memperoleh bantuan kerjasama dari Clough Engineering Group dalam bentuk bantuan keahlian di bidang rekayasa, inovasi, peralatan, sumber daya manusia dan bantuan keuangan bilamana diperlukan untuk pengembangan Perseroan dimasa depan.


6.5. MASA DEPAN

Perkembangan masa depan Perseroan didasarkan atas kegiatan yang telah berjalan selama ini. Selain dari pada itu prospek baru akan timbul dari bagian departemen eksplorasi bidang pertambangan batubara yang telah berhasil menemukan cadangan batubara di Sumatera dengan persediaan yang cukup tinggi. Departemen eksplorasi ini memberikan pula jasa eksplorasi kepada klien dan dapat mengembangkan kegiatan mereka dibidang pertambangan lainnya selain batubara.


Dengan Perkembangan sumber alam di Indonesia Perseroan telah menempatkan dirinya disetiap aspek konstruksi tehnik dan kontrak untuk memegang peranan tidak hanya di bidang pertambangan dan sejenisnya tetapi juga di bidang konstruksi proses bangunan lepas pantai serta di darat untuk bidang minyak dan gas bumi.




Kantor cabang Petrosea di Balikpapan



Fasilitas lapangan Petrosea di Kaltim Prima Coal Sangatta



Komplek perumahan Petrosea di Balikpapan



Kantor Petrosea di lapangan Pulau Padang

V. IKHTISAR KEUANGAN POKOK PERSEROAN

AKTIVA PERSEROAN

Perseroan mempunyai "Struktur Aktiva" yang tangguh seperti disajikan dibawah ini:

(dalam Milyar Rp.)	1985	1986	1987	1988	1989
Aktiva Tetap	8	8	10	16	20
Aktiva Lancar	9	11	14	15	22
Selisih Kurs yang Ditangguhkan		4	2		
Jumlah Aktiva	17	23	26	31	42
dikurangi : Kewajiban Lancar	6	7	10	9	18
Modal & Pinjaman Pemegang Saham	11	16	16	22	24

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1989. Angka-angka keuangan ini diambil dari laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Hadi Sutanto, koresponden dari Price Waterhouse.

IKHTISAR KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah)		
	12 bulan yang	
	berakhir 31 Desember <u>1989</u>	berakhir 31 Desember <u>1988</u>
Jumlah Pendapatan	60.076	38.214
Laba Usaha	12.695	3.161
Laba Bersih	9.220	3.041
Aktiva Lancar	21.775	14.491
Aktiva Tetap	19.874	16.267
Total Aktiva	41.649	30.758
Kewajiban Lancar	17.603	8.539
Pinjaman Kepada Pemegang Saham	7.135	19.121
Total Kewajiban	24.738	27.660
Jumlah Modal Sendiri	16.911	3.098
Laba bersih per Saham	2.305	760

Berdasarkan angka-angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit, beberapa rasio keuangan yang penting adalah sebagai berikut:

	31 Des 1989	31 Des 1988
Laba Bersih / Pendapatan	15,35%	7,96%
Laba Bersih / Total Aktiva	22,14%	9,89%
Laba Bersih / Modal Sendiri	54,52%	98,16%
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar	123,70%	169,70%
Total Kewajiban / Modal Sendiri	146,28%	892,83%
Total Kewajiban / Aktiva	59,40%	89,93%

VI. MODAL SENDIRI

Daftar dibawah ini menunjukkan perubahan-perubahan yang telah terjadi pada perkiraan Modal Sendiri yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1989. Angkanya diambil dari Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik, Drs Hadi Sutanto, koresponden of Price Waterhouse.

Dalam Jutaan Rupiah		
	31 Desember 1989	31 Desember 1988
Modal Dasar	1.660	1.660
Agio Saham (lama)	872	872
Selisih Penilaian Kembali	1.575	1.575
Uang Pemesanan Saham	4.593	
Laba (Rugi) Ditahan	8.211	(1.009)
Jumlah Modal Sendiri	16.911	3.098

Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 15 Maret 1990, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham yang dibuat dihadapan Notaris A Partomuan Pohan SH., LLM di dalam Akte no. 74 tanggal 15 Maret 1990, telah diadakan perubahan anggaran dasar termasuk restrukturisasi modal dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman No. C2-1534.HT.01.04.TH.90 tanggal 21 Maret 1990.

Hal-hal penting yang tercakup dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 415,- setiap saham ditingkatkan menjadi 13.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham.
2. Menaikkan modal ditempatkan dan disetor sebelum penawaran saham kepada masyarakat dari Rp. 1.660.000.000,- menjadi Rp.9.000.000.000,- kenaikan sebesar Rp. 7.340.000.000,- yaitu yang semula berjumlah 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 415,- setiap saham menjadi 9.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham yang berasal dari :

a. Modal Ditempatkan dan	
Dibayar Penuh per 31 Desember 1989	1.660.000.000
b. Kapitalisasi Agio	871.500.000
c. Kapitalisasi Selisih penilaian kembali aktiva	1.575.400.000
d. Penambahan Modal dari Pemegang Saham	4.893.100.000

Jumlah sebelum penawaran umum	Rp. 9.000.000.000
-------------------------------	-------------------

3. Menyetujui penjualan 4.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp. 1.000,- kepada masyarakat yang berasal dari :

Modal saham yang ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sejumlah nominal Rp. 4.500.000.000,- terdiri dari 4.500.000 saham baru @ Rp. 1.000,- setiap saham.

Dengan demikian setelah penawaran umum ini, masyarakat akan memiliki 33,33% dari seluruh saham Perseroan.

Seandainya perubahan modal sendiri sehubungan dengan penjualan saham baru sebesar 4.500.00 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 setiap saham seharga Rp. 9.500,- setiap saham, maka struktur modal sendiri proforma pada tanggal 31 Desember 1989 adalah sebagai berikut :

PROFORMA PERMODALAN PADA 31 DESEMBER 1989

(dalam jutaan Rupiah)						
	Modal Dasar	Agio Saham	Selisih Aktiva Tetap	Uang Pemesanan Saham	Laba yang Ditahan	Total Modal Sendiri
Posisi Laporan Keuangan 31 Desember 1989 :	1.660	872	1.575	4.593	8.211	16.911
Perubahan Permodalan setelah 31 Desember 1989:						
- Kapitalisasi Agio Saham (lama)	872	(872)	-	-	-	-
- Kapitalisasi Selisih Aktiva	1.575	-	(1.575)	-	-	-
- Penambahan Modal	4.893	-	-	(4.593)	-	300
Proforma Pada 31 Desember 1989 sebelum Penawaran Umum	9.000	-	-	-	8.211	17.211
Penjualan Saham Kepada Masyarakat	4.500	38.250	-	-	-	42.750
Proforma pada 31 Desember 1989 sesudah Penawaran Umum	13.500	38.250	-	-	8.211	59.961

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka penawaran umum ini mempunyai hak dividen yang sama dengan pemegang saham lama.

Dividen direncanakan akan dibayarkan sekurang-kurangnya satu kali setahun yang dikaitkan dengan tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, tanpa mengecualikan kemungkinan dibayarkannya Dividen Interim sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berniat untuk membayarkan dividen dalam waktu yang akan datang dengan memperhatikan keadaan keuangan dan laba Perseroan selama tahun buku yang bersangkutan. Tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan pada tahun 1990 bermaksud membayarkan dividen kepada pemegang saham sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen
1. Rp. 1.00 s/d Rp. 10 Milyar	20% - 30%
2. Lebih dari Rp. 10 Milyar	30% - 40%

VIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dari para Penjamin emisi atau Agen Penjual, yaitu Perantara Perdagangan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta sebagaimana tercantum pada Bab terakhir prospektus ini.

Formulir juga terdapat pada surat kabar/koran dan media cetak yang bersirkulasi nasional. Formulir tersebut harus difotocopy sebanyak 5 (lima) lembar. Kelimanya harus diisi dan ditandatangani dalam bentuk asli oleh Pemesan.

Pemesan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. Pemesan yang Berhak

Perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang pemesanan pembelian saham oleh pemodal asing melalui Pasar Modal.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pengajuan Pemesanan Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, pemesan harus mengajukan Pemesanan Pembelian Saham selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh.

5. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 9 April, 1990 dan ditutup pada tanggal 16 April, 1990 jam 12:00 WIB.

6. Tanggal Akhir Penjataan

Tanggal akhir dari masa penjataan, pada saat mana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesan, adalah tanggal 30 April 1990.

7. Pemesanan Khusus

Pemesanan Khusus oleh para Karyawan Perseroan, Koperasi Karyawan dan Yayasan Dana Pensiun Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada saat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran ini menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek dan wesel bank ditolak oleh Bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan dianggap batal.

Untuk Pemesanan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang menerima pengajuan pemesanan saham, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan, tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau fotocopy dari lembar ke 5 dari Formulir Pemesan Pembelian Saham yang telah ditanda tangani, sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Bukti Tanda terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesanan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjataan Saham

Apabila jumlah permintaan atas saham melebihi jumlah yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh Perseroan bersama Penjamin Pelaksana Emisi, sedemikian rupa, sehingga kepemilikan saham yang ditawarkan akan tersebar luas. Pemesanan Pembelian saham dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas penjataan.

Dalam hal jumlah seluruh permintaan melebihi seluruh jumlah efek yang ditawarkan, maka penjatahan harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip penyebarluasan pemilikan efek dan pemberian prioritas pada pemesan dalam jumlah kecil dimana setiap pemesan harus dapat memperoleh setidaknya 1 (satu) saham.

Penjatahan untuk Pemesanan Khusus oleh karyawan Perseroan akan dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan.

11. Pembatalan Penawaran

Sebelum penutupan dan selama Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Utama Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang

Bagi Pemesanan saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual di tempat mana Formulir Pemesanan Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan / menyerahkan Bukti Tanda terima Pemesanan Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer atas jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk Pemesanan Khusus, pengembalian akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Surat Saham/ Surat Kolektif

Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja bursa sebelum tanggal Pencatatan, Surat Saham/ Surat Kolektif sejumlah yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemiliknnya masing-masing. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual di tempat mana Formulir Pemesanan Saham diajukan. Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan menunjukkan/ Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif bagi Pemesanan Khusus akan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. Lain-lain

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan dengan menggunakan lebih dari satu formulir akan diperlakukan hanya sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin emisi tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau tindakan wanprestasi dari Agen Penjual terhadap para pemesan.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, tanggal 22 Maret 1990, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini secara bersama maupun terpisah menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 4.500.000 Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam penawaran umum ini.

Penjamin Utama Emisi:

P.T. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)
P.T. Jardine Fleming Nusantara Finance
P.T. Aseam Indonesia (ASEAM)
P.T. Indonesian Investments International (INDOVEST)
P.T. Inter-Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)
P.T. Merchant Investment Corporation (MERINCORP)

Penjamin Pelaksana Emisi :

P.T. Multinational Finance Corporation (MULTICOR)

Penjamin Peserta Emisi:

P.T. Buanamas Investindo
P.T. Wardley James Capel Indonesia
P.T. Indonesian Finance and Investment Company (I.F.I.)
P.T. Deemte Artha Dharma
Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)
P.T. Mutual International Finance Corporation (M.I.F.C.)
P.T. Benura Utama Securities Company
P.T. Duta Securinvest Indonesia
P.T. Mitra Dutrasekuritas
P.T. Pentasena Arthasentosa

X. LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA

Pihak-pihak yang ikut membantu berperan dalam penawaran umum ini, selain para Penjamin Emisi dan Agen Penjual, adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan
Drs. Hadi Sutanto
Correspondents of Price Waterhouse
Ficorinvest Building
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Notaris : A. Partomuan Pohan SH. LLM
Jl. Cikajang No. 14
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**Penasehat Hukum
Emiten** : Mochtar, Karuwin & Komar
Wisma Metropolitan II, Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920

Perusahaan Penilai : PT. Sarana Penilai
Appraisal Centre
Approval Specialists & Property
Consultants
Jl. Hos. Cokroaminoto 117
Jakarta Pusat

PT. Colliers Utaba Indo
Property Consultants
S. Widjojo Centre Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190

10/20/68

10/20/68

XI. LAPORAN AKUNTAN DAN
LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988

DAFTAR ISI

DAFTAR

Laporan akuntan publik kepada pemegang saham dan direksi	
Neraca	1
Perhitungan rugi-laba dan laba ditahan	2
Laporan perubahan posisi keuangan	3
Catatan atas laporan keuangan	4/1 - 4/16

Drs. Hadi Sutanto



**LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI
PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)**

1. Kami telah memeriksa neraca PT Petrosea per 31 Desember 1989 dan neraca yang disajikan kembali per 31 Desember 1988 serta perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan (defisit), dan laporan perubahan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 serta perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan (defisit) dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan oleh karenanya meliputi pengujian terhadap catatan akuntansi dan prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.
2. Sebelum laporan ini dikarenakan alasan-alasan seperti yang dijelaskan pada catatan 19(a) atas laporan keuangan, kami telah menerbitkan laporan akuntan publik dengan pernyataan pendapat kualifikasi atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 tertanggal 1 Maret 1989.

Perseroan telah menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dikarenakan hal-hal berikut :

- a) Seperti dijelaskan pada catatan 19(a) atas laporan keuangan, perseroan dalam laporan keuangan 31 Desember 1988 yang disajikan kembali telah mencatat modal dan aktiva tetap berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b) Seperti yang dijelaskan pada catatan 19(b) atas laporan keuangan pada tahun 1988, perseroan merubah kebijakan akuntansi kerugian kurs yang timbul dari devaluasi tahun 1986. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi ini telah diperhitungkan didalam perhitungan rugi laba yang disajikan kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1988.

c) Seperti dijelaskan pada catatan 19(c) atas laporan keuangan, didalam menyusun laporan keuangan 31 Desember 1988 yang disajikan kembali perseroan telah membukukan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp1.575.489.053 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45/1986.

3. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang terlampir dalam daftar 1 sampai 4 menyajikan secara wajar posisi keuangan PT Petrosea per 31 Desember 1989, dan 31 Desember 1988 serta hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten setelah penyajian kembali laporan keuangan tahun 1988 seperti yang dijelaskan dalam paragraf 2, yang kami setujui.

Hadi Sutanto

Drs. Hadi Sutanto
Akuntan Register Negara No.D-11

JAKARTA
23 Maret 1990

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

NERACA
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember			Catatan	31 Desember	
		1989	1988			1989	1988
AKTIVA				KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI			
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN LANCAR			
Kas dan bank		2.146	850	Hutang usaha		3.142	1.801
Deposito berjangka		93	428	Biaya yang masih harus dibayar	8	2.998	2.609
Piutang usaha				Hutang lain-lain	9	1.391	187
- Sesudah dikurangi				Pendapatan diterima dimuka		2.977	1.308
penyisihan piutang				Hutang pajak penghasilan	17(a)	3.475	120
ragu-ragu sebesar				Hutang kepada perusahaan			
Rp.Nihil ditahan				induk	11	46	13
1989 dan 1988	3	10.253	6.996	Pinjaman dari bank	10	3.574	2.501
Pendapatan yang							
akan diterima		3.222	1.655				
Piutang lain-lain	4	193	297				
Uang muka dan jaminan							
kepada pihak ketiga		264	330				
Persediaan	5	3.091	1.875				
Biaya dibayar dimuka	6	2.513	2.060				
		-----	-----				
		21.775	14.491			17.603	8.539
		-----	-----			-----	-----
AKTIVA TETAP				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Harga perolehan	7	35.928	28.156	Pinjaman dari pemegang			
Akumulasi penyusutan	7	16.054	11.889	saham	12	7.135	19.121
		-----	-----				
		19.874	16.267				
		-----	-----				
				MODAL SENDIRI			
				Modal saham			
				Modal dasar, ditempatkan			
				dan disetor penuh 4,000,000			
				saham @ Rp.415 (US\$1)	13	1.660	1.660
				Agio saham	13	872	872
				Modal yang belum direalisasikan			
				Selisih penilaian kembali			
				aktiva tetap	19(c)	1.575	1.575
				Modal yang disetor lainnya			
				Uang muka pemesanan saham	13	4.593	-
				Laba yang ditahan (defisit)		8.211	(1.009)
						-----	-----
						16.911	3.098
						-----	-----
TOTAL AKTIVA		41.649	30.758	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		41.649	30.758
		=====	=====			=====	=====

Catatan atas laporan keuangan pada daftar 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

PERHITUNGAN RUGI LABA DAN LABA DITAHAN (DEFISIT)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

		31 Desember	
		1989	1988
	Catatan		
PENDAPATAN USAHA	2(f);14	60.076	38.214
BEBAN USAHA LANGSUNG	15	45.101	31.906
LABA KOTOR		14.975	6.308
BEBAN USAHA TIDAK LANGSUNG	16	2.041	1.351
LABA USAHA		12.934	4.957
BEBAN/(PENDAPATAN) LAIN-LAIN			
Beban bunga		351	85
Rugi(selisih) kurs		30	449
Laba atas penjualan aktiva tetap		(142)	(280)
TOTAL BEBAN/(PENDAPATAN) LAIN-LAIN		239	254
LABA SEBELUM PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI		12.695	4.703
PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI	19(b)	-	1.542
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		12.695	3.161
PAJAK PENGHASILAN	17(a)	3.475	120
LABA BERSIH		9.220	3.041
DEFISIT PADA AWAL PERIODE		(1.009)	(4.050)
LABA DITAHAN/(DEFISIT) PADA AKHIR PERIODE		8.211	(1.009)
JUMLAH SAHAM (JUTAAN)		4	4
LABA BERSIH PER SAHAM (RUPIAH)	2(j)	2.305	760

Catatan atas laporan keuangan pada daftar 4
merupakan bagian yang tak terpisahkan

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	1989	1988
SUMBER DANA		
Dana dari kegiatan usaha		
Laba bersih	9.220	3.041
Ditambah/(dikurangi) beban yang tidak mempengaruhi modal kerja :		
Penyusutan aktiva tetap	4.935	3.443
Rugi(laba) atas penjualan aktiva tetap	(142)	(280)
Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi	-	1.542
	-----	-----
	14.013	7.746
Dana dari sumber lain		
Uang pemesanan saham yang diterima	4.593	-
Pinjaman dari pemegang saham	-	4.021
Penerimaan atas penjualan aktiva tetap	267	445
	-----	-----
	18.873	12.212
	=====	=====
PENGGUNAAN DANA		
Aktiva tetap	8.667	9.460
Pinjaman dari pemegang saham	11.986	-
	-----	-----
	20.653	9.460
	-----	-----
PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) MODAL KERJA	(1.780)	2.752
	=====	=====

Catatan atas laporan keuangan pada daftar 4
merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan ini.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	1989	1988
PERUBAHAN MODAL KERJA		
Penambahan/(pengurangan) aktiva lancar :		
Kas dan bank	1.296	(326)
Deposito berjangka	(335)	58
Piutang usaha	3.257	(810)
Pendapatan yang akan diterima	1.567	584
Piutang lain-lain	(104)	211
Uang muka dan jaminan kepada pihak ketiga	(66)	241
Persediaan	1.216	(13)
Biaya dibayar dimuka	453	608
	7.284	553
(Penambahan)/pengurangan kewajiban lancar :		
Hutang usaha	(1.341)	(235)
Biaya yang masih harus dibayar	(389)	363
Hutang lain-lain	(1.204)	410
Pendapatan diterima dimuka	(1.669)	(1.007)
Hutang pajak penghasilan	(3.355)	(120)
Hutang kepada perusahaan induk	(33)	686
Pinjaman dari bank	(1.073)	2.102
	(9.064)	2.199
Penambahan/(pengurangan) modal kerja	(1.780)	2.752

Catatan atas laporan keuangan pada daftar 4
merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan ini.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan Akte Notaris Djojo Muljadi, LLM, di Jakarta tertanggal 2 Pebruari 1972 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Anggaran dasar perseroan telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris A. Partomuan Pohan SH. LLM, No.74 tanggal 15 Maret 1990. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1990 (Lihat Catatan 20 atas laporan keuangan).

Kegiatan utama perusahaan adalah kontrak penambangan; jasa teknik dan logistik dibidang minyak dan gas bumi serta penambangan umum; operasi dan konstruksi bangunan.

Kantor-kantor perseroan berada di Jakarta (Kantor Pusat), Balikpapan dan Bengkulu.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI UTAMA YANG DITERAPKAN OLEH PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

(a) Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali untuk aktiva tetap tertentu seperti yang dijelaskan pada catatan mengenai aktiva tetap.

Laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep modal kerja.

Angka-angka dalam laporan keuangan telah dibulatkan dan dinyatakan dalam Jutaan Rupiah kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

(b) Transaksi dan penjabaran mata uang asing

Catatan akuntansi perseroan dilakukan dalam mata uang US dollar atas pertimbangan US dollar merupakan mata uang utama yang dipakai dalam melakukan transaksi perusahaan. Laporan keuangan disusun dalam Rupiah. Mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir tahun saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan (dibebankan) pada perhitungan rugi-laba tahun berjalan.

(c) Penyisihan piutang ragu

Penyisihan dihitung berdasarkan penelaahan secara spesifik atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

(d) Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga terendah antara harga perolehan yang dihitung dengan metode rata-rata dan harga pasar setelah memperhitungkan penyisihan persediaan usang.

(e) Aktiva tetap

Gedung dan bangunan, peralatan dan kendaraan yang digunakan dalam operasi dan diperoleh sampai tanggal 1 Januari 1987 dinilai kembali dan disetujui sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1986. Perolehan aktiva tetap setelah tanggal tersebut dinyatakan berdasarkan harga perolehannya.

Semua aktiva tetap disusutkan dengan metode garis lurus sesuai dengan taksiran umur penggunaan aktiva sebagai berikut :

Hak atas tanah, pengembangan tanah dan gedung	8 - 10 tahun
Bangunan, peralatan dan kendaraan	3 - 5 tahun
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4 - 5 tahun

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DECEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

(f) Pendapatan

Pendapatan mencakup kegiatan konstruksi, sewa atas peralatan, rumah, gudang dan fasilitas lain, dan jasa lainnya kepada klien.

(g) Pengakuan laba atas kontrak

Jika suatu kontrak konstruksi telah berjalan melewati tahap-tahap awal, laba diakui berdasarkan prosentase penyelesaian dan rugi diakui segera, setelah adanya indikasi kerugian.

(h) Hutang pajak penghasilan

Hutang pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perseroan tidak melakukan penangguhan pajak atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

(i) Usaha kerjasama

Perseroan mempunyai usaha kerjasama (joint operations) dalam wadah konsorsium dibidang kontrak konstruksi dan rekayasa. Proporsi perseroan atas pendapatan kotor, biaya yang timbul, aktiva dan kewajiban konsorsium telah diperhitungkan didalam laporan keuangan.

(j) Laba bersih per saham

Perhitungan laba bersih per saham untuk periode yang bersangkutan didasarkan pada laba bersih periode tersebut dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar pada periode tersebut.

PT. PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DECEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

3. PIUTANG USAHA

Piutang usaha telah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu per 31 Desember 1989 sebesar Rp Nihil (1988 - Nihil). Piutang perseroan terdiri dari piutang dalam mata uang sebagai berikut :

	31 Desember	
	1989	1988
Piutang usaha : - US\$	10.060	6.634
- Mata uang lain	193	362
	<u>10.253</u>	<u>6.996</u>

Direksi perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan piutang ragu-ragu per 31 Desember 1989 dan 1988.

4. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember	
	1989	1988
Piutang pegawai	139	153
Piutang klaim	6	112
Biaya yang dapat ditagih	48	32
	<u>193</u>	<u>297</u>

5. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari suku cadang dan bahan penolong yang ada digudang dan dalam perjalanan setelah dikurangi dengan penyisihan persediaan usang per 31 Desember 1989 sebesar Rp671.856.000 (1988 - Rp415.000.000).

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember	
	1989	1988
Biaya dibayar dimuka	605	266
Pajak penghasilan perusahaan dibayar dimuka (catatan 17b)	1.908	1.794
	2.513	2.060

7. AKTIVA TETAP

Nilai aktiva tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang dijelaskan dalam catatan 2(e) :

	31 Desember	
	1989	1988
Hak atas tanah, pengembangan tanah dan gedung	5.810	5.906
Bangunan, peralatan dan kendaraan	29.985	22.079
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	133	171
	35.928	28.156
Dikurangi akumulasi penyusutan :		
Hak atas tanah, pengembangan tanah dan gedung	1.620	1.026
Bangunan, peralatan dan kendaraan	14.392	10.839
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	42	24
	16.054	11.889
Nilai buku	19.874	16.267

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

Didalam nilai aktiva tersebut diatas termasuk selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 1 Januari 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1986 sebagai berikut :

	31 Desember	
	1989	1988
Hak atas tanah, pengembangan tanah dan gedung	298	427
Bangunan, peralatan dan kendaraan	33	75
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	-	-
	331	502

Beberapa peralatan berat tertentu perseroan senilai kurang lebih US\$2.000.000 telah dijaminkan dalam rangka perjanjian pinjaman antara perseroan dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (lihat catatan 10 atas laporan keuangan).

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember	
	1989	1988
Biaya yang masih harus dibayar	1.704	1.404
Hutang gaji	1.178	1.119
Biaya pegawai lainnya yang terhutang	116	86
	2.998	2.609

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

9. HUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember	
	1989	1988
Hutang klaim	326	92
Deposito dan uang muka dari pihak ketiga	47	43
Pajak pertambahan nilai dan pajak yang dipungut lainnya	1.018	52
	1.391	187

10. PINJAMAN DARI BANK

	31 Desember	
	1989	1988
a) The Hongkong & Shanghai Banking Corporation	3.574	
b) Rural and Industries Bank of Western Australia (R&I)	-	1.639
c) Mutual International Finance Corporation (MIFC)	-	862
	3.574	2.501

Pinjaman dari The Hongkong Shanghai Banking Corporation sebesar US\$2.000.000 dijamin dengan beberapa peralatan berat tertentu perseroan senilai kurang lebih US\$2.000.000 dan pinjaman ini mempunyai beban bunga sebesar 2.25% di atas SIBOR. Pinjaman dari R & I dan MIFC diperoleh dengan persyaratan komersial yang umum berlaku. Seluruh pinjaman yang telah diperoleh perseroan dijamin oleh perusahaan induk.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

11. HUTANG KEPADA PERUSAHAAN INDUK

Perseroan memperoleh berbagai manfaat dari jasa yang diberikan oleh berbagai perusahaan afiliasi yang tergabung dalam The Clough Engineering Group. Manfaat yang diperoleh perseroan dilakukan melalui transaksi komersial dan total nilai transaksi meliputi kurang lebih 5% dari total biaya perseroan. Penyelesaian hutang kepada perusahaan afiliasi secara teratur dibayarkan melalui perusahaan induk. Hutang ini tidak dibebani bunga.

12. PINJAMAN DARI PEMEGANG SAHAM

Merupakan pemberian pinjaman dari Clough International Limited sebesar US\$3.992.720 (1988 - US\$11.085.000). Sampai tanggal 31 Desember 1989 pinjaman tersebut tidak dibebani bunga dan tidak ada jadwal pembayaran kembali.

13. MODAL SAHAM, AGIO SAHAM DAN UANG MUKA PEMESANAN SAHAM

MODAL SAHAM

Modal dasar sebanyak 4.000.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan harga nominal Rp415 (US\$1) setiap saham.

Pemilikan saham adalah sebagai berikut :

Nama pemegang saham	31 Desember 1989 dan 1988		
	Jumlah saham yang beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Clough International Limited	2.800.000	70%	1.162
Drs Udaya Sastrodimejo	1.200.000	30%	498
	4.000.000	100%	1.660

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

13. MODAL SAHAM, AGIO SAHAM DAN UANG MUKA PEMESANAN SAHAM
(lanjutan)

	31 Desember	
	1989	1988
AGIO SAHAM		
Agio yang timbul karena uang yang diterima dari saham dalam US dollars dan dijabarkan kedalam Rupiah melebihi nilai nominal dalam Rupiah	872	872
UANG MUKA PEMESANAN SAHAM		
Uang pemesanan saham yang diterima dari Clough International Limited (lihat restrukturisasi modal dalam paragraf berikut)	4.593	-

RENCANA RESTRUKTURISASI MODAL SESUDAH TANGGAL NERACA

Tujuan dari restrukturisasi modal adalah untuk meningkatkan modal yang ditempatkan yaitu 9.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham, sebelum penawaran umum saham baru kepada masyarakat sejumlah 4.500.000 saham dan menjadikan total modal baru sebesar 13.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham.

Langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi :

- a) Meningkatkan modal dasar menjadi 13.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham.
- b) Merubah nilai nominal saham menjadi Rp1.000 per saham.
- c) Mengkonversikan agio saham dan total nilai dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang disetujui Instansi Perpajakan menjadi modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar nilai nominal (Rp1.000 per saham).
- d) Mengeluarkan 4.893.100 saham baru pada pemegang saham lama dengan pembayaran tunai sebesar nilai nominal (Rp1.000 per saham). Sejumlah Rp4.593.100.000 telah diterima dimuka sebelum tanggal neraca (lihat uang muka pemesanan saham yang diterima seperti dijelaskan dalam paragraf sebelumnya).
- e) Mengeluarkan 4.500.000 saham baru kepada masyarakat.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

14. PENDAPATAN

	31 Desember	
	1989	1988
Minyak dan gas bumi	6.999	12.893
Batubara	38.052	11.997
Pertambangan lainnya	12.659	10.620
Sewa dari harta tak bergerak dan fasilitas penunjang	2.366	2.704
	60.076	38.214
	=====	=====

15. BEBAN USAHA LANGSUNG

	31 Desember	
	1989	1988
Gaji, upah dan biaya pegawai	7.361	5.678
Bahan konstruksi	5.227	3.427
Penyusutan	4.935	3.443
Bangunan dan konstruksi	27.578	19.358
	45.101	31.906
	=====	=====

16. BEBAN USAHA TIDAK LANGSUNG

	31 Desember	
	1989	1988
Upah dan gaji	642	589
Perbaikan dan perawatan	160	104
Air, tenaga listrik dan bahan bakar	44	33
Transportasi dan sewa gudang barang impor	64	19
Komunikasi	189	134
Perjalanan	92	78
Penempatan dan pemindahan	108	68
Beban lain-lain	742	326
	2.041	1.351
	=====	=====

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

17. PAJAK PENGHASILAN

	31 Desember	
	----- 1989 -----	----- 1988 -----
a) Beban pajak penghasilan tahun yang berakhir dihitung sebagai berikut :		
Laba sebelum pajak	12.695	3.161
Ditambah/(dikurangi)		
Penyusutan menurut akuntansi	4.935	3.443
Penyusutan menurut pajak	(5.505)	(4.612)
Kerugian kurs menurut akuntansi	30	1.991
Kerugian kurs menurut pajak	(3.903)	(4.106)
Penambahan/(pengurangan)		
penyisihan rupa-rupa	351	(77)
Kenikmatan dalam bentuk natura dan biaya yang tidak boleh dikurangkan	927	951
Penyesuaian pajak lain-lain	415	(153)
	-----	-----
	9.945	598
Kerugian pajak dari tahun sebelumnya	-	(239)
	-----	-----
Laba kena pajak	9.945	359
	=====	=====
Beban pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak atas laba kena pajak :		
<u>1989</u> (Taksiran)		
15% x Rp. 10.000.000	Rp. 1.500.000	
25% x Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000	
35% x Rp. 9.895.000.000	Rp. 3.463.250.000	

	Rp. 9.945.000.000	Rp. 3.474.750.000
	=====	=====
<u>1988</u> (Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan)		
15% x Rp. 10.000.000	Rp. 1.500.000	
25% x Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000	
35% x Rp. 309.000.000	Rp. 108.150.000	

	Rp. 359.000.000	Rp. 119.650.000
	=====	=====

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

17. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

	31 Desember	
	1989	1988
(b) Pajak penghasilan dibayar dimuka		
Dibayar dimuka tanggal 1 Januari	1.794	1.401
Dibayar selama tahun berjalan	114	393
Pajak penghasilan perusahaan yang dibayar dimuka	1.908	1.794

18. IKATAN KONTRAK DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

- a) Ikatan kontrak untuk bangunan dan peralatan pada tanggal 31 Desember 1989 adalah sebesar Rp3.500.000.000 (1988 - Rp466.000.000).
- b) Perusahaan mempunyai berbagai bank garansi (performance bonds) yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.
- c) Perseroan menjamin pihak ketiga tertentu atas penyelesaian kontrak melalui wadah konsorsium. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan penjaminan ini pada tanggal 31 Desember 1989 sebesar Rp3.442.000.000 (1988 - Nihil).
- d) Pada tanggal 31 Desember 1989 (1988 - Nihil) perusahaan tidak mempunyai kewajiban bersyarat atau ikatan kontrak lainnya.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

19. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (a) Laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia dan surat edaran Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal No.SE-24/PM/1987 tanggal 24 Desember 1987 mengenai pedoman tentang bentuk dan isi laporan keuangan. Untuk laporan keuangan yang disajikan kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1988 perseroan telah mencatat modal dan aktiva tetap berdasarkan nilai perolehan rupiahnya.

Sebelumnya dalam menyusun laporan keuangan perseroan mengambil kebijakan untuk mencatat modal saham dan aktiva tetap berdasarkan biaya perolehan US dollar yang dikonversikan dengan kurs akhir tahun. (Lihat penjelasan lebih lanjut dalam catatan 19(c) dibawah).

Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan pendapat akuntan publik yang dikeluarkan untuk tahun-tahun bersangkutan adalah pernyataan pendapat kualifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Pencatatan pengaruh kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan ditahun 1989. Untuk tujuan laporan keuangan komparatif, pengaruh kumulatif perubahan kebijakan akuntansi ini dilaporkan dalam laporan keuangan 31 Desember 1988 yang disajikan kembali. Pengaruh kumulatif dari perubahan ini terhadap laporan keuangan 31 Desember 1988 yang diterbitkan sebelumnya adalah penurunan nilai buku aktiva tetap dan modal yang disetor masing-masing sebesar Rp2.853.000.000 dan Rp5.240.000.000 serta kenaikan laba yang ditahan dan agio saham masing-masing sebesar Rp1.536.000.000 dan Rp872.000.000.

- (b) Untuk tahun-tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 1986 dan 31 Desember 1987 perseroan menerapkan kebijakan untuk menanggungkan kerugian kurs yang timbul dari devaluasi tahun 1986 dan membebankan kerugian hanya pada saat pelunasan pinjaman kerugian tersebut. Dalam tahun 1988 perseroan merubah kebijakan akuntansi yang semula berdasarkan metode penanggungan menjadi pembebanan langsung pada saat terjadinya kerugian kurs. Pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi ini sebesar Rp1.542.000.000 dibebankan pada tahun 1988.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

- (c) Hasil penilaian kembali terhadap aktiva tetap untuk tujuan pajak penghasilan sebesar Rp1.575.489.053 pada tanggal 1 Januari 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1986 tidak dilaporkan dalam laporan keuangan 31 Desember 1987 dan 1988 yang diterbitkan sebelumnya karena persetujuan dari Instansi Perpajakan tidak diperoleh sampai dengan Desember 1989 dan pula, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang seperti yang telah dijelaskan dalam catatan 19(a), nilai dari aktiva tetap lebih besar dari nilai revaluasi.

Perseroan ditahun 1989 memutuskan untuk mencatat selisih penilaian kembali aktiva tetap. Untuk tujuan laporan keuangan komparatif, selisih penilaian kembali aktiva tetap diperhitungkan sejak 1 Januari 1988 dan karenanya dalam laporan keuangan per 31 Desember 1988 yang disajikan kembali, penilaian kembali atas aktiva tetap tersebut telah dimasukkan. Perubahan tersebut telah menyebabkan penurunan terhadap hasil usaha dari laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1988 dan 1987 masing-masing sebesar Rp253.000.000 dan Rp821,000,000. Perubahan terhadap hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1987 didalam laporan keuangan yang disajikan kembali per 31 Desember 1988 telah dibebankan pada laba yang ditahan (defisit) per 1 Januari 1988.

20. PERISTIWA SESUDAH TANGGAL NERACA

- (a) Sesudah tanggal neraca, sehubungan dengan restrukturisasi modal seperti yang dijelaskan pada catatan 13, perseroan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari Instansi Pemerintah yang terkait sebagai berikut :

. **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**

Wakil Ketua BKPM dalam suratnya tertanggal 24 Januari 1990 menyetujui rencana perseroan untuk menjual sahamnya ke masyarakat.

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

Selanjutnya Ketua BKPM dalam suratnya tertanggal 1 Maret 1990 menyetujui rencana perluasan penanaman modal perseroan yang sebagian akan dibiayai dengan hasil penjualan saham ke masyarakat.

. DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor : C2-1534.HT.01.04 - TH 90 tertanggal 21 Maret 1990 menyetujui perubahan anggaran dasar yang diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 15 Maret 1990.

- (b) Sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan restrukturisasi modal dan menjual saham baru kepada masyarakat pada bulan April 1990, pemegang saham dalam rapat umum luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 telah menyetujui langkah-langkah yang dilakukan perseroan seperti yang dijelaskan pada catatan 13 dan karenanya saldo dari modal saham pada tanggal 15 Maret 1990 adalah sebagai berikut :

Modal yang ditempatkan dan disetor penuh :	<u>Rp.</u>
Modal saham per 31 Desember 1989 dengan nilai nominal baru Rp1.000 per saham	1.660.000.000
Kapitalisasi agio saham sebesar nilai nominal Rp1,000 per saham	871.500.000
Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar nilai nominal Rp1.000 per saham	1.575.400.000
Pengeluaran saham baru atas setoran tunai sebesar nilai nominal Rp1.000 per saham	<u>4.893.100.000</u>
	<u>9.000.000.000</u>
Modal yang belum ditempatkan, 4.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham tersedia untuk dijual kepada masyarakat	<u>4.500.000.000</u>
Total modal dasar	<u>13.500.000.000</u> =====

PT PETROSEA
(d/h PT Petrosea International Indonesia)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1989 DAN 1988
(Dalam Jutaan Rupiah)

(c) Dalam perubahan anggaran dasar yang terakhir ini perseroan merubah nama "PT Petrosea International Indonesia" menjadi "PT Petrosea".

21. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa reklasifikasi perkiraan dalam laporan keuangan 31 Desember 1988 telah dilakukan agar sesuai dengan penyajian perkiraan dalam laporan keuangan 31 Desember 1989.

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Mochtar, Karuwin & Komar

22 Maret, 1990

PT MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)
Wisma BCA, Lantai 12
Jalan Jend. Sudirman Kav. 22-23
PO Box 730 Kby
Jakarta 12920

PT JARDINE FLEMING NUSANTARA FINANCE
Wisma Dharmala Sakti, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10220

PT ASEAM INDONESIA (ASEAM)
Bank Bumi Daya Plaza, Lantai 16
Jalan Imam Bonjol No.61
Jakarta

PT INDONESIAN INVESTMENTS INTERNATIONAL
(PT INDOVEST)
Menara Bank Dagang Negara, Lantai 24
Jalan Kebon Sirih No. 83
Jakarta 10340

PT INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION
Wisma Metropolitan II, Lantai 9
Jalan Jendral Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920

PT MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)
Summitas Tower, Lantai 21
Jalan Jendral Sudirman Kav.61-62
Jakarta 12190

Dengan hormat,

PT PETROSEA dahulu bernama PT Petrosea Internasional Indonesia (selanjutnya disebut "Emiten") bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat saham dalam jumlah 4.500.000 (empat juta lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan harga nominal Rp. 1.000,- (selanjutnya akan disebut "Saham").

Dalam rangka penawaran Saham ini Emiten telah menunjuk PT MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR), PT JARDINE FLEMING NUSANTARA FINANCE, PT ASEAM INDONESIA (ASEAM), PT INDONESIAN INVESTMENTS INTERNATIONAL (PT INDOVEST), PT INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION, PT MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP) sebagai Penjamin Utama Emisi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam Akta nomor 123 tertanggal 22 Maret 1990 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan SH. LLM., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi").

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15(a) Perjanjian Penjaminan Emisi, dengan ini disampaikan pendapat hukum mengenai emisi Saham tersebut. Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar di bawah ini mempunyai arti sama seperti pada definisi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi. Dalam hubungan ini, kami telah memeriksa dokumen-dokumen seperti tersebut dibawah:

(a) Anggaran Dasar Emiten sebagaimana tertera dalam:

- (i) Berita Negara Nomor 12 Tambahan nomor 96 tertanggal 9 Februari 1973;
- (ii) Berita Negara Nomor 33 Tambahan nomor 434 tertanggal 24 April 1984;
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Emiten nomor 74 tertanggal 15 Maret 1989, dibuat dihadapan Amrul Partomuan, SH, LL.M, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I dengan keputusan nomor C2-1534-HT.01.04-TH.90 tanggal 21 Maret 1990.

(b) Izin-izin :

(i) Surat Persetujuan Presiden

Surat Presiden kepada Menteri Pertambangan No. B-16/Pres/2/72 tanggal 3 Februari 1972 perihal Persetujuan Presiden kepada Emiten sebagai PT PMA.

(ii) Keputusan Menteri Pertambangan

- Surat Keputusan Menteri Pertambangan perihal pemberian izin melakukan usaha No. 75/Kpts/M/Pertamb./1972 tanggal 14 Februari 1972;
- Surat Keputusan Menteri Pertambangan perihal Perubahan nama Pemegang Saham Asing Petrosea International Holdings Limited Hongkong menjadi Thiess-Petro Sea International Holdings, Ltd. No. 350/Kpts/M/Pertamb./1973 tanggal 23 Juni 1973.

(iii) BKPM

- Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12/II/PMA/1982 tanggal 18 Agustus 1982 tentang surat persetujuan tetap perluasan/ perubahan.
- Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 07/T/Pertambangan/1988 tanggal 11 Januari 1988 tentang pemberian izin usaha berlaku sampai dengan Februari 2002.

- Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perihal penetapan jangka waktu ijin PMA No.482/A.1/1989 tanggal 10 Agustus 1989, berlaku 30 tahun sejak tanggal 18 Agustus 1982.
 - Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/A2/1990 tanggal 24 Januari 1990 tentang persetujuan perubahan modal perseroan dan pemilikan saham dalam rangka penawaran saham kepada masyarakat.
 - Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/II/PMA/1990 tanggal 1 Maret 1990 tentang perluasan penanaman modal asing yang juga menunjuk perubahan nama pemegang saham asing..
- (iv) Surat Dirjen Migas No. 2936/DU.3/DJM/1988 tertanggal 17 Oktober 1988 berlaku untuk 2 tahun untuk bergerak dibidang jasa-jasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu: A (Jasa Fabrikasi), B (Jasa Konstruksi), F (Jakarta Penyediaan Material dan Peralatan termasuk purna jual) dan H (usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi).
- (v) Dirjen Pertambangan Umum No.1671/2019/DJP/1989 tanggal 24 Agustus 1989 mengenai ijin usaha perusahaan yang bekerja dibidang jasa-jasa pertambangan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 1990.
- (vi) Departemen Pekerjaan Umum
Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi No.1705.2.72.88.00265 tanggal 10 Maret 1988 berlaku sampai dengan 10 Maret 1993.
- (vii) Direktorat Jendral Pajak
Surat Keputusan kepada kantor pelayaran pajak PMA No. Kep.364/WOPJ.06/KP.0204/1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang persetujuan melakukan penyesuaian harga atau nilai perolehan harta dan pengesahan penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987 berdasarkan peraturan pemerintah RI NO. 45 tahun 1986.
- (c) Tanda Daftar Perusahaan No. 09051205601 tertanggal 23 September 1986 berlaku sampai dengan 23 September 1991.
- (d) Emiten sebagai Wajib Pajak
Emiten telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak No. 1.001.706.6-052 dan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 0288 PKP/WPJ.10/KI.12/1985 tanggal 1 Februari, 1985 tentang Pengukuhan Pengusaha Menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (e) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akta nomor 123 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1990;
- (f) Rancangan dari Prospektus melalui mana Saham ditawarkan kepada umum;
- (g) Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang penawaran saham kepada masyarakat;

Dalam melakukan pemeriksaan kami beranggapan bahwa semua tanda tangan adalah asli, dan semua dokumen, akta dan pernyataan yang diperlihatkan pada kami sebagai asli adalah benar-benar sah dan salinan-salinan itu sesuai dengan aslinya, dan kami tidak melihat adanya petunjuk bahwa anggapan ini adalah tidak benar.

Mengenai hal fakta yang secara langsung mempengaruhi pendapat kami dibawah ini, kami telah mendasarkan diri pada pernyataan dan jaminan yang telah diberikan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi dan Prospektus dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Emiten Direksi dan Komisaris Emiten dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Emiten sebagaimana tertera pada a.(iii) diatas. Apabila kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" dipergunakan dalam pendapat kami di bawah ini, dimaksudkan bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan mengenai hal yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan penyelidikan di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami mengenai hal-hal yang kami sebutkan tersebut, tetapi mendasarkan diri pada pernyataan yang dibuat oleh Emiten, Direksi dan Komisaris Emiten dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Emiten sebagaimana tertera pada butir a.(iii) diatas.

Setelah mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut di atas, kami menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

- (a) Emiten adalah suatu badan hukum yang didirikan dan berdiri secara sah menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berbentuk perseroan terbatas. Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada lagi perubahan dalam anggaran dasar Emiten kecuali sebagaimana tertera pada a.(iii) diatas.
- (b) Emiten mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya.
- (c) Ijin untuk dapat menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana disebut dalam anggaran dasarnya telah diperoleh sebagaimana ternyata dari Surat Presiden kepada Menteri Pertambangan No. B-16/Pres/2/72 tanggal 3 Februari 1972 mengenai Persetujuan Emiten sebagai PT PMA

sebagaimana tertera pada (b)(i) diatas dan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 75/Kpts/M/Pertamb./ 1972 tanggal 14 Februari 1972 tertera pada (b)(ii) diatas serta persetujuan BKPM sebagaimana disebut pada (b)(iii) diatas.

- (d) Emiten menguasai hak atas Tanah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I.
- (e) Sepanjang pengetahuan kami, barang bergerak dan tidak bergerak Emiten telah diasuransikan dan asuransi tersebut masih berlaku berdasarkan polis asuransi yang diperpanjang setiap tahun.
- (f) Penandatanganan dan pelaksanaan dokumen yang diperlukan untuk atau dalam rangka penerbitan Saham ini oleh Emiten tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya atau dalam peraturan perundangan lainnya.
- (g) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Penjamin Utama Emisi telah disetujui dan telah ditandatangani atas nama Emiten sebagaimana mestinya dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten setelah Emiten memperoleh izin dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal atas nama Menteri Keuangan untuk emisi Saham ini dan pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya;
- (h) Sepanjang pengetahuan kami yang dikuatkan oleh jaminan Emiten dalam pasal 12.1(d) Perjanjian Penjaminan Emisi dan, sepanjang Pengadilan Negeri dari wilayah yurisdiksi dimana Emiten bertempat kedudukan, oleh Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Sktr/Pan/II/1990/PN tertanggal 14 Pebruari 1990, Emiten maupun para anggota Direksi Emiten tidak tersangkut perkara didepan pengadilan (baik perdata maupun pidana) atau di lembaga perwasitan (arbitrasi) yang dapat secara material mempunyai pengaruh yang merugikan kelangsungan usaha atau kedudukan Emiten. Kami mencatat bahwa Emiten adalah tergugat dalam suatu perkara perdata yang diajukan oleh PT Pahala Wahyu Indah ("Penggugat") pada tanggal 12 April 1989 di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan berkenaan gugatan mengenai dakwaan wanprestasi dibawah perjanjian sewa menyewa alat-alat berat dimana Emiten dituntut ganti kerugian sebesar kurang lebih Rp.234,123,934,- (US\$1 = Rp.1820). Pengadilan Negeri Balikpapan telah menolak mengadili gugatan Penggugat dengan alasan tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan Penggugat telah mengajukan banding. Emiten telah menyatakan

jaminannya bahwa jika Pengadilan Tinggi mengambil keputusan sebaliknya, keputusan tersebut tidak akan mempunyai pengaruh yang secara material merugikan kelangsungan usaha atau kedudukan Emiten.

- (i) Saham Emiten akan memberikan kepada pemegangnya yang sah kewenangan untuk mempergunakan semua hak yang diberikan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan Republik Indonesia kepada seorang pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas kepada menerima dividen dan memberi suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Pendapat hukum ini diberikan dengan tunduk pada (i) itikad baik yang wajib ditaati dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian dan (ii) ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kepailitan.

Hormat kami,

Mochtar, Karuwin & Komar.

MOCHTAR, KARUWIN & KOMAR

Temb.: - Badan Pelaksana Pasar Modal
- PT Petrosea

Lampiran: 1(satu)

MKK/iea/io/1889K

Lampiran 1

Kompleks Perumahan Petrosea terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

No. Urut	HGB No.	Gambar Situasi No.	Masa Laku	Tanggal Kadaluwarsa	Pemegang Hak	Luas M2
1.	140	1872/1983	20 thn	02/08/2003	Petrosea 17/12/87	23.500
2.	61	2390/1981	20 thn	07/04/2001	Petrosea 26/12/85	33.225
3.	255	1931/1985	20 thn	03/09/2005	Petrosea 30/09/85	1.512
4.	594	1918/1986	20 thn	16/06/2007	Petrosea 03/08/87	39

XIII. LAPORAN PERUSAHAAN PENILAI

RINGKASAN

Laporan dari Perusahaan Penilai menunjukkan kenaikan aktiva sebesar Rp. 29.6 Milyar dan diperinci sebagai berikut:

Milyar Rupiah

Penilaian atas harta tak gerak terhadap 3 (tiga) tempat di Balikpapan - Tanjung Batu, Jalan Sudirman dan Kampung Damai	6,1
Penilaian atas Alat-alat Berat	42,8
Jumlah	48,9
Aktiva Tetap-Nilai buku per tanggal penilaian	19,3
Selisih Penilaian	29,6



P.T. SARANA PENILAI
APPRAISAL CENTRE
APPRAISAL SPECIALISTS & PROPERTY CONSULTANTS

JALAN H.O.S. COKROAMINOTO 117 JAKARTA PUSAT - INDONESIA
PHONES : 3100404, 3100909, 342894, 3101660, P.O. BOX 254, CABLE PENILAI - JKT.
TELEX : 61466 BERCO IA, FAX (021) 3101661

Ref. No.576/90

27 Pebruari, 1990

Kepada Yth.

P.T. PETROSEA INTERNATIONAL INDONESIA
Jalan Ampera Raya No.5, Cilandak
Jakarta

Dengan hormat,

Hal : Laporan Penilaian

Sehubungan dengan tugas yang diberikan kepada kami untuk melakukan penilaian, kami telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada kami sebagai milik dari P.T. Petrosea International Indonesia.

Penilaian yang kami laporkan meliputi : alat-alat berat dan kendaraan yang terletak di Jakarta, Balikpapan, Sanggata, Ampalit, Kelian, Sampit, Mauna Teweh, Puruk Cahu, Bangka, Bengkulu, Kurau, Pulau Padang, dan Singapore.

Hasil penilaian yang telah dilakukan kami nyatakan dalam Nilai Sehat atas keadaan yang berlaku pada saat penilaian yaitu tanggal 2 Oktober 1989.

/2..

Menurut pengetahuan kami, tujuan penilaian ini adalah untuk mendapatkan Nilai Sehat dari harta kekayaan tersebut yang akan dipergunakan dalam hubungannya dengan emisi saham di pasar modal.

PROSES PENILAIAN

Dalam memberikan penilaian atas alat-alat berat dan kendaraan, kami menggunakan Metode Pendekatan Biaya (Cost Approach). Pada pendekatan ini dihasilkan Nilai Sehat (Sound Value) yaitu dengan menghitung Biaya Reproduksi Baru dari alat-alat berat dan keadaan yang ada pada saat penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas prosedur penilaian yang dilakukan dan setelah mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian, kami berkesimpulan bahwa Nilai Sehat dari seluruh harta kekayaan yang termasuk dalam penilaian yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 1989, adalah sebesar :

Rp. 42.798.500.000,-

(Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Hormat kami,

P.T. SARANA PENILAI



IR. HEDIYANTO

Direktur

H/th.



P.T. COLLIERSUTABA INDO

Property Consultants

P.T. PENILAI

Valuation & Development Appraisal

S. Widjojo Centre 3rd. Floor Jl. Jenderal Sudirman 71, Jakarta 12190 - Indonesia

P.O. Box 16/JKWK. Tel. : 5780144, 584450, 584481. Telex : 44672 SWIDJO IA.

Facsimile : 62-21-586181, 586182, 5780030

17 January 1990

Reference : V/709-PTP/102

DEWAN DIREKSI
DAN PEMEGANG SAHAM
PT PETROSEA INTERNATIONAL
INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 5
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1.0 INSTRUKSI

Sesuai dengan instruksi yang kami terima mengenai Penawaran Pemegang Saham dalam Perusahaan tersebut diatas, kami sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang penilaian yang telah terdaftar di Departemen Perdagangan dengan Nomor Lisensi : 003/Pen/BSP-3/X/86 tertanggal 30 Oktober 1986 dan Departemen Keuangan dengan Nomor Lisensi : S-013/MK.11/1987 tertanggal 10 Januari 1987, menyatakan telah mengadakan peninjauan atas aktiva tetap milik :

P.T. PETROSEA INTERNATIONAL INDONESIA
("Perusahaan")

dengan tujuan untuk menyajikan hasil penilaian dengan metode pendekatan nilai pasar yang wajar atas tanah dan bangunan sesuai dengan hasil peninjauan kami tanggal 30 October 1989.

Laporan valuasi ini hanya mencakup tanah dan bangunan, tetapi tidak termasuk aktiva tidak berwujud (intangible assets), terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 51, Kampung Damai and Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur.

2.0 METODE PENILAIAN

Dasar Penilaian

Didalam menentukan nilai pasar yang wajar kami berpegang pada Guidance Notes /Buku Pedoman yang dikeluarkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) dimana "Nilai Pasar yang Wajar" (Open Market Value) didefinisikan sebagai harga yang terbaik yang diharapkan penilaian dengan anggapan-anggapan sebagai berikut :

2/.....

- a) sipenjual yang berminat menjual.
- b) waktu yang cukup untuk merundingkan jual beli tersebut.
- c) harga yang tetap tidak berubah selama waktu tersebut.
- d) harta milik tersebut akan ditawarkan didalam pasaran bebas; dan
- e) tidak memperhitungkan adanya harga yang lebih tinggi yang mungkin dibayar oleh seseorang dengan maksud-maksud tertentu.


3.0 KESIMPULAN

Setelah mempertimbangkan masalah pokok dan faktor-faktor lain yang ada hubungannya dengan penilaian serta dasar penilaian seperti yang disebutkan sebelumnya, kami berpendapat bahwa nilai pasar yang wajar dari harta milik tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI PASAR YANG WAJAR
- JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 51	Rp. 2,800,000,000.-
- KAMPUNG DAMAI	Rp. 1,150,000,000.-
- TANJUNG BATU	Rp. 2,150,000,000.-
TOTAL	Rp. 6,100,000,000.- =====

(ENAM MILYAR DAN SERATUS JUTA RUPIAH SAJA).

Hormat kami,



Ir. Hendra Gunawan
Direktur

TT//rh

XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

P.T. PETROSEA

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan ini berusaha dengan memakai nama "P.T.PETROSEA", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan ditempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah:

- a. Jasa konstruksi, penyediaan perbekalan (logistik) dan peralatan (plant hire) untuk mendukung kegiatan/operasi industri minyak, -gas bumi dan pertambangan umum;
- b. Menjalankan semua kegiatan dan usaha dalam melaksanakan dan sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat sebelum ini, atas tanggungan sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang atau badan-badan hukum lain, dengan cara dan dalam bentuk sebagaimana di perlukan dengan mengindahkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku.

SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 3.

Perseroan ini telah dimulai tanggal tigapuluh Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh dua (30-11-1972) dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun berturut-turut, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan dengan ketentuan bahwa hanya atas jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun lamanya untuk Perseroan berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (1967) tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun seribu sembilanratus tujuh puluh (1970) kecuali bilamana izin penanaman modal asing tersebut diperbaharui.

MODAL

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.13.500.000.000,- (tigabelas milyar limaratus juta rupiah) terbagi atas 13.500.000 (tigabelas juta limaratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
2. Dari Modal dasar tersebut diatas telah diambil bahagian/ditempatkan dan disetor

- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 9.000.000 (sembilan juta) saham atau sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) terdiri dari:
- a. Perseroan "CLOUGH INTERNATIONAL LIMITED" sebanyak 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu) saham atau sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) nominal;
 - b. Tuan Doktorandus Haji UDAYA SASTRODIMEDJO sebanyak 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) saham atau sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) nominal;
3. Sisa saham seluruhnya sejumlah 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) harus sudah dikeluarkan oleh Perseroan pada waktu Perseroan menjualkan saham-sahamnya kepada publik melalui Pasar Perdana.
 4. 100% (seratus persen) dari harga tiap-tiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) telah dilunasi seluruhnya sebelum hari ini.
 5. Dalam hal peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan Rapat Direksi harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah harga nominal, keputusan-keputusan Rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Rapat Dewan Komisaris, satu dan lainnya dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.
 6. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 5 Pasal ini dengan cara penawaran terbatas (private placement), maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham, yang namanya telah terdaftar didalam daftar pemegang saham Perseroan, dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki; dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dan terbit di tempat kedudukan Perseroan dan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan maka lewatnya tempo 1 (satu) bulan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup, bahwa mereka tidak akan mempergunakan haknya tersebut, sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya peringatan terlebih dahulu kepada masing-masing pemegang saham yang bersangkutan dan selanjutnya Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham yang dimaksud diatas kepada siapapun dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dari yang semula ditawarkan kepada masing-masing pemegang saham tersebut, satu dan

lain dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pemodal Asing dalam bidang Pasar Modal.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham dalam Perseroan adalah saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Untuk setiap saham harus dikeluarkan satu surat saham dimana harus tercantum tanda tangan —atau tanda tangan cetak langsung diatas surat —saham dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
3. Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan. Pada surat kolektif juga harus tercantum tanda tangan -atau tanda tangan yang dicetak langsung diatas surat kolektif dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
4. Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat sebagai pemilik-saham yang ber-sangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dalam hal satu saham karena sebab apapun men-jadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wa-kil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham -saham tersebut.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.
7. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum membawa kewajiban untuk mentaati Anggaran Dasar ini dan keputusan-keputusan yang sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Surat saham yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu, Direksi dapat menukarkannya dengan yang baru, yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Surat aslinya oleh Direksi dimusnahkan dalam Rapat Direksi yang berikut, hal mana disebutkan dalam notulen Rapat itu dan dibuat berita acaranya.
2. Dalam hal surat-surat saham yang dimaksudkan dalam ayat 1 diatas hilang atau rusak sama sekali, pengganti surat saham dapat dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan atas permintaannya secara tertulis kepada Direksi, asal saja ia dapat memberikan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan dengan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk sesuatu peristiwa.
3. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berada di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pengeluaran penggantinya itu, kecuali untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, karena untuk saham-saham tersebut harus diterapkan peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut tercatat.
4. Untuk saham-saham yang terdaftar pada Bursa-Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana saham saham tersebut tercatat, dengan tidak mengurangi undang-undang dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
5. Pengeluaran dari pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pasal ini mengakibatkan surat-surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian surat saham sesuai dengan ketentuan dari pasal ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan-ketentuandalam ayat 1sampai dengan 6 pasal ini berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 7.

1. Direksi wajib mengadakan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang harus memuat nama dan alamat dari setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang ber-sangkutan kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan lain-lain hal yang dianggap perlu oleh Perseroan dan/atau diharuskan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pemegang saham wajib memberitahu Direksi secara tertulis tentang setiap perubahan alamat pemegang saham atau hal-hal lainnya dari seorang pemegang saham dan sebelum pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh Direksi, maka alamat serta hal-hal lainnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus dipergunakan untuk semua suratmenyurat, panggilan-panggilan dan dipiden-dipiden yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham.
2. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-peng-ubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh 2 (dua) orang anggota Direksi, atau tanda tangan yang dimaksud dibubuhkan dengan tanda tangan cetak langsung diatas surat saham dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, penanggungan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini; dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek dimana saham-saham itu tercatat.
5. Direksi diwajibkan menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham sebaik-baiknya.
6. Tiap-tiap pemilik saham atau wakilnya berhak melihat atau mendapatkan kutipan dari Daftar Pemegang Saham pada waktu kantor Perseroan dibuka, atas biayanya sendiri.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8.

1. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang.
2. Semua pemindahan, peralihan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat terhadap Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan bursa yang berlaku ditempat-tempat dimana saham Perseroan tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuandalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham.
3. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat pada sahamnya, catatan-catatan itu harus dibu-buhi tanda tangan atau tanda tangan cetak langsung diatas surat saham dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara-cara yang di-tentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam pemindahan saham tidak terpenuhi atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek -di tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.
6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupanRapat tersebut.

7. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, di tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 7 dari pasal ini.

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi. Susunan Direksi adalah sebagai berikut: a. Seorang Presiden Direktur; b. Sedikitnya 2 (dua) orang Direktur;
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 5, 6 dan ayat 7 dari pasal ini, para — anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

6. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 9 ini, atau
 - c. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau meninggal dunia.
8. Kepada para anggota Direksi dapat diberikan gaji yang besarnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
9. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.

DIREKSI

Pasal 10.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ayat 2 pasal ini 2 (dua) orang anggota Direksi berhak mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak secara sah atas nama dan mewakili Perseroan.
2. Direksi mewakili Perseroan tentang segala hal dan didalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
 - a. Memperoleh, melepaskan barang-barang tidak bergerak atas suatu perusahaan baru atau perusahaan yang terpisah dari Perseroan;
 - b. Ikut serta dalam suatu perusahaan;
 - c. Untuk melaksanakan pengeluaran untuk harta tetap maupun untuk pemindahan hak atau memperoleh kekayaan kecuali untuk pemindahan hak atau perolehan kekayaan untuk keperluan sewa guna usaha (leasing) yang bernilai melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Umum Komisaris;

- d. Menghipotikkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang-barang atau kekayaan Perseroan kecuali untuk hipotik atau gadai dari kekayaan untuk menjamin suatu transaksi sewa guna usaha (leasing) atau untuk pembiayaan pinjaman sebagai bahagian dari transaksi sewa guna usaha (leasing);
 - e. Meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin dari jumlah yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - f. Meminjam uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini;
 - g. Membuat, mengubah atau mengakhiri perjanjian- perjanjian jasa-jasa atau perjanjian-perjanjian jasa-jasa pengurusan, jika ada.
3. Persetujuan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 10 ini harus dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris atau petikan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris, atau dengan keputusan Dewan Komisaris seperti dimaksud dalam ayat 12 Pasal 14, atau persetujuan tertulis 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau dibuktikan dengan tanda tangan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, di atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan.
 4. Pembagian pekerjaan diantara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.
 5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan surat kuasa; wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 11.

1. Rapat Direksi dapat diadakan atas permintaan seorang anggota Direksi pada waktu yang dianggapnya perlu, asal saja panggilan tertulis untuk Rapat itu harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telex, sedikitnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan. Rapat Direksi harus diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh para anggota Direksi yang memanggil Rapat.

2. Presiden Direktur harus memimpin Rapat Direksi dan dalam hal ia tidak dapat hadir atau —berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi itu yang memimpin Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari anggota Direksi hadir dan/atau diwakili.
4. Dalam Rapat Direksi, seseorang anggota Direksi hanya dapat diwakili anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
6. Setiap anggota Direksi baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak dan harus mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
8. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan demikian tidak disyaratkan.
9. Direksi juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat jabatannya pada waktu itu telah menyetujui usul tersebut dengan menandatangani persetujuan tertulis. Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.
10. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 12.

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Komisaris.
2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang —ditunjuk dan diberi kuasa oleh Rapat Dewan Komisaris berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, 5, 6 dan 7 dari pasal ini, para anggota -Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dari Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima setelah tanggal -pengangkatan mereka.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, meskipun jabatannya belum berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang jabatannya menjadi lowong karena sebab apapun juga adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya tersebut.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris

sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal 12 ini, atau
 - c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 7 dari pasal 12 ini, atau
 - e. meninggal dunia.
8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium yang besarnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
9. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan itu.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
5. Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus

diketuai oleh Komisaris Utama, bilamana ia tidak hadir oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub -dalam pasal 19 di bawah ini. Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan untuk seterusnya atau dikembalikan pada jabatannya semula, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).

6. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak dipanggil dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu. Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, se-orang anggota Dewan Komisaris yang dipilih diantara mereka yang hadir dalam Rapat, memimpin Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu dan bilamana dianggap perlu oleh Pre-siden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi atau oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, asal saja panggilan secara tertulis untuk Rapat harus disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda terima atau dengan telex sedikitnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.
3. Para anggota Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat pada waktu dan ditempat yang ditunjuk oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan

bahwa tempat Rapat adalah di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
5. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak dan harus untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat dewan Komisaris.
8. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus di-buat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.
9. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani menurut ketentuan dalam -ayat 8 pasal ini akan berlaku sebagai bukti sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
10. Dalam Rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya kepada para anggota Dewan Komisaris yang lain dan dia tidak berhak mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhu-bungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui lain oleh Rapat Dewan Komi- saris.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan disetujui oleh lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat jabatannya pada waktu itu, dengan

menandatangani persetujuan secara tertulis. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN

Pasal 15.

1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun yang sama.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, harus diper-siapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi. Neraca, perhitungan laba rugi dan bahagian-bahagian lain dari laporan keuangan setelah diperiksa oleh akuntan publik, harus ditanda-tangani oleh Direksi. Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan akan diadakannya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham seperti dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 di bawah ini. Salinan dari dokumen-dokumen tersebut harus disediakan untuk para pemegang saham atas permintaan tertulis dari mereka, di kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
3. Keputusan mengenai neraca dan perhitungan laba rugi harus diambil oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini. Persetujuan dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham membebaskan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca dan perhitungan laba-rugi, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16.

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :
 - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 di bawah ini;
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Kecuali apabila ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini hadir dan atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM Pasal 17.

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana:

- a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai;
- b. Neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan ditanda tangani oleh Direksi harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh Rapat;
- c. Penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
- d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris serta penentuan gaji para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- e. Dilakukan pengangkatan akuntan publik;
- f. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Pasal 18.

Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bilamana dipandang perlu dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 40% (empatpuluh persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan atau dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan. Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil Rapat itu atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan Rapat itu ada-lah sah dan mengikat Perseroan, asal saja semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai korum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 19.

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelum dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka yang berhak mengirimkan panggilan tersebut harus memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan Direksi, bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dikirim kepada para pemegang saham yang alamatnya menurut daftar pemegang saham Perseroan terdaftar di dalam wilayah Republik Indonesia dengan surat tercatat dan/atau diumumkan dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang luas peredarannya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksidan untuk mereka yangmenurutDaftar Pemegang Saham Perseroan alamat terdaftar di luar Indonesia dengan telegram, facsimile atau telex(bila dikirim dengan telegram atautelex maka penegasan secara tertulis harus dikirim dengan pos udara secepat mungkin) atau dengan surat tercatat biayanya telah dibayarkan terlebih dahulu (prepaid air courier); Panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Peme- gang Saham harus dilakukan sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sedangkan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus dilakukan sedikitnya 21 (duapuluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba-rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan —dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.
6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 30% (tigapuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham-saham yang telah dikeluarkan;
 - b. telah diterima sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**KETUA RAPAT DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

Pasal 20.

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diketuai oleh Presiden Direktur atau oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan apabila Presiden Direktur berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, dan dalam hal Presiden Direktur tidak menunjuk anggota Direksi lain untuk memimpin Rapat, Rapat diketuai oleh Presiden Komisaris atau seorang Komisaris lainnya atau bilamana tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir dalam Rapat, oleh seorang yang dipilih diantara para hadirin berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 13 ayat 5.
2. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yang dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan Rapat serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari bursa-bursa efek ditempat dimana saham-saham yang bersangkutan tercatat.
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat sebagai penetapan dan oleh sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat. Apabila Berita Acara dari Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut diatas tidak disyaratkan. Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Pasal 21.

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua keputusan harus diambil dengan suara terbanyak biasa yang dikeluarkan secara sah. Bilamana dalam Rapat jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai korum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari kalender dan secepatnya 7 (tujuh) hari kalender kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan untuk Rapat pertama, terkecuali mengenai tenggang waktu panggilan dan dalam Rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang seyogyanya diajukan dalam Rapat pertama, asal saja keputusan tersebut disetujui oleh jumlah terbanyak biasa dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dengan mengingat pada ketentuan ketentuan dalam pasal 5 ayat 4 dan ayat 5.
3. Pemungutan suara mengenai orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lisan, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) peserta Rapat yang mewakili sedikitnya 30% (tigapuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 30% (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. Usul mengenai pemilihan anggota-anggota Dewan Komisaris

dan Direksi harus sudah disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah. Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Para pemegang saham Perseroan dapat juga mengeluarkan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham telah menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan tertulis yang telah ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan demikian harus dianggap sama kekuatannya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Suara-suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

PENGGUNAAN KEUNTUNGAN

Pasal 22.

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan dari pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 di bawah ini.
2. Dipiden-dipiden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dipiden. Dipiden untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dipiden diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi

kepada semua pemegang saham. Pasal 19 ayat 3 berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengumuman tersebut.

3. Diperkenankan untuk membagi dipiden sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dipiden sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dipiden yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disetujui dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Dalam perhitungan laba-rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini atau keuntungan yang tidak dialokasikan dari tahun sebelumnya, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba-rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba-rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Dipiden-dipiden yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan tidak dapat dibayar lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi Perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 23.

1. Untuk menutup kerugian Perseroan dikemudian hari, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar ini, tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.
3. Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini, Direksi harus menatausahakan dana cadangan itu dan mengusahakan agar dana cadangan ini menghasilkan keuntungan. Setiap

keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24.

1. Perubahan atas Anggaran Dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, melikwidasi Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 3 diatas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di Indonesia untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dalam Rapat mana sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan harus hadir atau diwakili, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika dalam Rapat tersebut diwakili tepat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, keputusan demikian harus disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham; atau
 - b. jika dalam Rapat tersebut diwakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, keputusan demikian harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan.
2. Bilamana dalam Rapat dimaksud dalam ayat 1 di atas jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai korum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari kalender atau secepatnya 7 (tujuh) hari kalender kemudian dapat di-adakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Ra-pat pertama, dan dalam Rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam dalam Rapat pertama, asal saja keputusan-keputusan tersebut diambil dengan jumlah suara terbanyak yang dikeluarkan dengan sah.
3. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan perundang-undangan yang —berlaku.

PELAKSANAAN LIKWIDASI

Pasal 25.

1. Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk melikwidasi Perseroan, maka likwidasi akan dilakukan oleh Direksi, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan lain.
2. Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditor.
3. Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam akta ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai hari perhitungan dari likwidasi disahkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.
4. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bahagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 26.

1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, para pemegang saham Perseroan dianggap memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya dialamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima-puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan.

XV. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk dalam Obyek Pajak dari pajak penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari investasi, antara lain, dalam Efek yang dicatatkan pada Pasar Modal di Indonesia.

XVI. FAKTOR - FAKTOR RESIKO

Faktor risiko utama yang berhubungan dengan usaha Perseroan adalah kemungkinan terjadinya keadaan pasar ekonomi yang memburuk sehingga membuat pengaruh yang negatif terhadap Perseroan.

Tetapi karena Perseroan pada saat ini memiliki sendiri alat-alat berat dan sesudah Penawaran Umum akan melunasi seluruh hutang-hutang kepada bank dan pemegang saham. Perseroan dapat memperkecil pengaruh ekonomi yang memburuk dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk tingkatan operasi yang lebih rendah.

Beberapa kemungkinan resiko lainnya yang secara teoritis bisa terjadi dianggap oleh Perseroan kecil kemungkinan akan menjadi kenyataan meliputi risiko-risiko antara lain:

RISIKO

Penurunan pembangunan di bidang perminyakan, gas dan pertambangan secara drastis khususnya dibidang pertambangan batubara dan timah akan sangat mengurangi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya akan mempengaruhi rentabilitas Perseroan.

Penghentian bantuan tehnik dari perusahaan induk khususnya dalam bantuan tenaga ahli, rekayasa dan/atau keuangan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengelola proyek-proyek di masa mendatang.

Persaingan yang semakin ketat yang menimbulkan pihak persaingan mengajukan tender dengan harga penawaran yang lebih rendah sehingga dapat menimbulkan semacam perang harga.

CARA MENGURANGI RISIKO

Perusahaan induk akan memberikan bantuan keuangan yang cukup untuk mempertahankan solvabilitas dan eksistensi Perseroan seperti yang diberikannya pada masa resesi yang terjadi di sektor perminyakan dan pertambangan pada tahun-tahun 1985-1987.

Perusahaan induk sangat berkepentingan dengan kemajuan usaha Perseroan sehingga bantuan keahlian, rekayasa dan keuangan akan terus diberikan mengingat komitmen perusahaan induk selaku pemegang saham mayoritas pada Perseroan.

Reputasi Perseroan yang telah terbina sejak lebih dari 18 tahun di sektor perminyakan, gas dan pertambangan telah berhasil menjalin hubungan yang cukup erat dengan beberapa perusahaan besar di sektor bersangkutan dan hasil-hasil kerjanya Perseroan telah memberikan kepercayaan pada langganan terhadap Perseroan. Bantuan tehnik dari Perusahaan induk telah menambah daya saing Perseroan di bidang-bidang tersebut.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi dan Agen Penjual yang ditunjuk, yaitu Perantara Perdagangan dan atau Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek di Indonesia.

PENJAMIN EMISI

P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)

Wisma BCA, Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta
Telp. 5781450

P.T. JARDINE FLEMING NUSANTARA

4 FL. Wisma Dharmala Sakti
Jl. Jendral Sudirman 32
Jakarta, 10220, Indonesia

P.T. ASEAM INDONESIA (ASEAM)

Bank Bumi Daya Plaza, Lt. 16
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Telp. 321932

P.T. BUANAMAS INVESTINDO

Wisma Antara Lt. 14 Kamar 1402
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Telp. 347581, 347582

P.T. WARDLEY JAMES CAPEL INDONESIA

Gedung Bina Mulia, Lt 6
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 31, Jakarta
Telp. 5201919

P.T. INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT COMPANY (I.F.I.)

Chase Plaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta
Telp. 5700170, 5700148

P.T. DEEMTE ARTHA DHARMA

Wisma Dharmala Sakti, Lt 19
Jl. Jend. Sudirman No. 32, Jakarta
Telp. 543702

P.T. BENUA UTAMA SECURITIES COMPANY

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-88,
Jakarta 10340
IBEC, Building Lt. 3
Telp. 323884

P.T. INDONESIAN INVESTMENTS INTERNATIONAL (INDOVEST)

Menara BDN, Lt. 24
Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta
Telp. 3801985

P.T. INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC)

Wisma Metropolitan II, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta
Telp. 5781095, 5781837

P.T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)

Summitmas Tower, Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62,
Jakarta
Telp. 5780808

BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)

Jl. R.P. Suroso No. 2-4,
Jakarta
Telp. 321908

P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (M.I.F.C.)

Wisma Nusantara, Lt. 17
Jl. M.H. Thamrin No. 59,
Jakarta
Telp. 331108

P.T. DUTA SECURINVEST
INDONESIA
Kartika Chandra Office Building 6th Fl,
Room 609
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. 5202337

P.T. MITRA DUTASEKURITAS
Gedung Bank Duta
Jl. Kebon Sirih 112, Jakarta
Telp. 3800900

P.T. PENTASENA ARTHASENTOSA
Anex House, Lt. II
Jl. Melawai Raya No. 7
Kebayoran Baru, Jakarta
Telp. 7205229, 7205239

**AGEN PENJUAL DI JAKARTA
BANK PEMERINTAH**

BANK BUMI DAYA
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta
Telp. 333721
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK BNI
Jl. Lada No. 1, Jakarta
Telp. 6901265, 6901257
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK DAGANG NEGARA
Menara BDN
Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta
Telp. 3800800
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK EKSPOR IMPOR
INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng No. 1,
Jakarta
Telp. 673122
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK RAKYAT INDONESIA
Gedung BRI
Jl. Jend. Sudirman Kav 42-43
Jakarta
Telp. 587051, 586111.
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK SWASTA NASIONAL

P.T. BANK BALI
Jl. Hayam Wuruk No. 84-85
Jakarta
Telp. 6498006

P.T. BANK BUANA INDONESIA
Jl. Asemka No. 32-35, Jakarta
Telp. 672901, 672045

P.T. BANK CENTRAL ASIA
Jl. Asemka 24-26, Jakarta
Telp. 671482, 672045

P.T. BANK CENTRAL DAGANG
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 174
Jakarta
Telp. 331751, 361807

P.T. BANK DAGANG NASIONAL
INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 8
Jakarta
Telp. 360211, 380568

P.T. BANK HARAPAN SANTOSA
Gajah Mada Plaza
Jl. Gajah Mada, Jakarta
Telp. 358270

P.T. BANK INTERNATIONAL
INDONESIA
Jl. Ir. H. Juanda 37-38
Jakarta
Telp. 377686

P.T. LIPPOBANK
Lippo Center
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-10, Jakarta
Telp. 5207008, 516177,
5207322, 511037

P.T. BANK NIAGA
Jl. M.H. Thamrin No. 55
Jakarta
Telp. 373647

P.T. OVERSEAS EXPRESS BANK
Jl. Pecenongan No. 84, Jakarta
Telp. 358103, 358824

P.T. BANK SERVITIA
Jl. Kopi No. 40-50
Jakarta
Telp. 6901919

P.T. SOUTH EAST ASIA BANK
Jl. Asemka No. 16-17
Jakarta
Telp. 672197, 672550

P.T. BANK SUMMA
Jl. Pintu Besar Selatan No. 75
Jakarta
Telp. 675081

P.T. BANK PERKEMBANGAN ASIA
Jl. Hayam Wuruk 102, Jakarta
Telp. 6491788

P.T. BANK SURYA
Kuningan Plaza-North Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14, Jakarta
Telp. 5201445

P.T. PAN INDONESIA BANK
LTD.
Gedung Panin. Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman
Telp. 7394545

P.T. BANK UMUM NASIONAL
Jl. Prapatan No. 50
Jakarta
Telp. 3655563

PERANTARA/PEDAGANG EFEK

P.T. ADIDHANA PERDANA
Ged. Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta

P.T. AGRIDHANASATYA
PERMATA
Jl. Kali Besar Barat No. 55 GG
Jakarta Telp. 6905129

P.T. AKSARA KENCANA
Jl. Prapatan No. 20
Jakarta
Telp. 348198

P.T. AMSINDO NUSANTARA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177
Jakarta
Telp. 8298750

P.T. ANEKA KELOLADANA
Mid Plaza, Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta
Telp. 5780797

P.T. ANTAR DHANAMASA
Majapahit Permai Blok A/108
Jl. Majapahit
Jakarta
Telp. 345594, 345578

P.T. APERDI
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta
Telp. 353054, 365509
psw. 184/187

P.T. BAHAMAS SECURINDO
Menara BDN Lt. 10
Jl. Kebon Sirih No. 83. Jakarta
Telp. 3800353

P.T. BERSEPINDO UTAMA
Gedung Tifa, Lt. 5
Jl. Kuningan Barat No. 26, Jakarta
Telp. 511373

P.T. BETAMAS INTIMULIA
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 32-34
Jakarta
Telp. 5601560, 5482308

P.T. BINAARTHA PARAMA
Setiabudi Building I, Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
Telp. 5207538

P.T. BINA TATA LAKSANA
PACIFIC
The Landmark Centre, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta
Telp. 5780124, 5780514

P.T. BORUSIA
Jl. Usaha No. 31, Cawang, Jakarta

PT. CITRAMAS SECURINDO
Wisma Metropolitan I/11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta
Telp. 510609, 5207123

P.T. DANADUTA INDONESIA
Jl. Otto Iskandardinata No. 39
Jakarta 13330
Telp. 8193425

P.T. DANATAMA MAKMUR
Gedung Danareksa Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Selatan
No. 13 Jakarta
Telp. 3801928, 3801929

P.T. DANATUNGGAL UTAMA
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 360408

P.T. DANINDO MASYARAKAT
ANINDITA
Jl. Majapahit No. 18-22, Jakarta
Telp.

P.T. DAYAMULIA SEKURINDO
Kom. Duta Anggada
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 74,
Jakarta

P.T. DEEMTE ARTADHARMA
Wisma Dharmala Sakti, Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
Jakarta
Telp. 543702

P.T. DHANAMAS BUANA
WIRASTA
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta
Telp. 365509 psw. 181

P.T. DHARMALA ARTHA
SEJAHTERA
Komp. Majapahit Permai
Blok B No. 04-06, Jakarta
Telp. 341021

P.T. EFERINDO AGUNG
Gedung Bank Niaga, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 55
Jakarta
Telp. 330507, 332007

P.T. ERDHIKA MULYATAMA
Jl. Gajah Mada 184,
Jakarta
Telp. 6296208

P.T. FINAN CORP INDO NUSA
Wisma Antara. Lt. 5
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta
Telp. 3483886, 343089.

P.T. HARUM DANA SEKURITAS
Jl. Pedati 14, Jakarta
Telp. 8194256

P.T. INTAN ARTHA EXCHANGE CO
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta
Telp. 34758, 349002

P.T. INTERKOMARTA JASA
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta
Telp. 365509 psw. 179, 370064-65

P.T. INTERINDO DANAPRAYA
Jl. Kebon Jeruk VII No. 26, Jakarta
Telp. 6398738

P.T. INTI FIKASA SECURINDO
Jl. Raya Mangga Besar No. 146
Jakarta
Telp. 6299081, 6390393

P.T. JARDINE FLEMING
NUSANTARA FINANCE
Wisma Dharmala Sakti, Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta
Telp. 5701917

P.T. JASEREH UTAMA
Jl. Alam Asri VI/20, Pondok Indah
Jakarta
Telp. 7500785
Gd. bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 3100576

P.T. KAPITA SEKURINDO
Kompleks Harmoni Plaza B-25
Jl. Suryopranoto No.2, Jakarta
Telp. 342527

P.T. KOLIBINDO PERKASA
Enseval Building
Jl. Letjen. Suprpto, Jakarta
Telp. 413908

P.T. LIPPIN SECURITIES
Centerpoint Building
Jl. Gatot Subroto Kav. 33-35, Jakarta

P.T. LUMBUNG PERSADA
KAHTULISTIWA
Wisma Rajawali, Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman No. 34, Jakarta
Telp. 588965

P.T. MAKINDO
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta
Telp. 359707, 359927

P.T. MITRA DUTASEKURITAS
Gd. Bank Duta
Jl. Kebon Sirih 112, Jakarta
Telp. 3800900

P.T. MITRA TATADHANA
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta
Telp. 362481

P.T. MUARA LENTERA MITRA
Jl. Lautze 22 K, Jakarta
Telp. 370910

P.T. MULTI DANAMEKAR
Jl. Kwitang Raya 10, Lt. 4 Jakarta
Telp. 320880

P.T. MURNI SEGARA LESTARI
Gedung Bursa , Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta
Telp. 377149, 365509 psw. 174

P.T. ORIENTAMA
INTI SECURITAS
Jl. Gajah Mada 3 Blok A, Jakarta
Telp. 374450

P.T. PRASASTA PAPERASIA
Gedung IRTI Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Telp. 347831

P.T. PRATAMA
PENAGANARTA
Jl. Kemang Raya No. 98,
Jakarta
Telp. 7999844, 7980151, 7980152

P.T. PRIMA INVESINDO
Jl. PLN Duren Tiga No. 38 A
Jakarta
Telp. 7981369, 7981370

P.T. RAMAYANA ARTHA
PERKASA
Kompleks Ketapang Indah
Blok b3/19
Jl. K.H. Zainul Arifin, Jakarta
Telp. 6399535, 6283258, 6283257
6596551

P.T. RAVINDO SECURITAMA
Wisma Antara Lt. 14
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110

P.T. RITA WIJAYA KENCANA
Jl. K.H. Wahid Hasjim No. 84-86
Jakarta
Telp. 330180

P.T. SUCORINVEST CENTRAL
GANI
Kompleks Duta Merlin
Blok A/17-18, Jakarta
Telp. 375638

P.T. TRIPANCA MULIA
Jl. Tanah Abang IV No. 21, Jakarta
Telp. 374383

P.T. TUMORA TRI PRATAMA
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka selatan No. 14
Jakarta
Telp. 365509 psw. 182

**AGEN PENJUAL
DI SURABAYA
BANK PEMERINTAH/BANK
SWASTA NASIONAL**

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR
Jl. Basuki Rahmat No. 98-104
Surabaya. Telp. 510836

BANK CENTRAL ASIA
Jl. Tunjungan 52, Surabaya
Telp. 515500

BANK INTERNATIONAL
INDONESIA
Jl. Jembatan Merah No. 3. Surabaya
Telp. 20064, 30055, 20058

BANK KARMAN
Jl. Kembang Jepun No. 180-184
Surabaya
Telp. 25343, 25346

BANK SURYA INDONESIA
Jl. Ciklat No. 16,
Surabaya
Telp. 20611, 26062

PAN INDONESIA BANK
Jl. Coklat No. 16, Surabaya
Telp. 279141

PERANTARA PEDAGANG EFEK

P.T (PERSERO) DANAREKSA (PER-
WAKILAN)
Jl. Pemuda 27-31. Surabaya
Telp. 510654

P.T INTI TELADAN SWADAYA
Jl. Kedungdoro No. 102
Surabaya
Telp. 427877

P.T. LAYANG MEGA
Jl. Raya Darmo No. 23
Surabaya
Telp. (031) 66538, 67872,
67874, 68462

P.T. MASKLURINDO
Jl. Kedung Klentar V No. 21,
Surabaya

P.T. PANCASUMBER DHANA
MANDIRI
Jl. Undaan Wetan No. 36.
Surabaya
Telp. 44303, 4299

P.T. PANDAN
Gedung Perkantoran Medan Pemuda
Lt. 4, Jl. Pemuda 27-31
Surabaya
Telp. 67872, 67874, 66538, 68462

P.T. PARAMITRA ARTHA
PERTIWI
Wisma Sier Lt. 2
Jl. Rungkut Industri Raya No. 10
Surabaya
Telp. 812981, 817681

PUSAT KOPERASI UNIT DESA
DATI I JAWA TIMUR
Jl. Kemayoran Baru No. 15, Surabaya
Telp : 278394, 230117

P.T. SERUNI TUNGGAL/
TJAHYONO
Jl. Rungkut Industri III No. 5, Surabaya
Telp. 817195

P.T. SUCORINVEST CENTRAL
GANI
Jl. Pemuda No. 112-114,
Surabaya
Telp. 41937, 471293

P.T. SUMBERARIA INVESINDO
Jl. Manyar Kertoarjo V No. 12,
Surabaya
Telp. 817195

P.T. SURABAYA ARTHA SELARAS
TJAHYONO
Jl. Rungkut Industri III No. 5, Surabaya
Telp. 817195.

P.T. TUNASMULIA
INVESINDOKARSA
Jl. Undaran Wetan No. 56, Surabaya
Telp. 40855